

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG PEMBANTU MALANG KOTA
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

**Silviana Friska Ayunda
NIM 402180089**

Pembimbing:

**Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP 196906241998031002**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
P O N O R O G O
2021**

ABSTRAK

Ayunda, Silviana Friska. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurusan Perbankan Syariah.

Kata Kunci: Nasabah, Pembiayaan bermasalah, Covid-19

Kewajiban nasabah dalam perjanjian pembiayaan adalah membayar dan melunasi dalam jangka waktu dan jumlah tertentu. Namun, karena adanya faktor internal/eksternal yang mempengaruhi pembiayaan macet sehingga menimbulkan pelanggaran perjanjian dalam pembiayaan. Pembiayaan mempunyai golongan kualitas yang menjadikan penyebab dari pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Nasabah pembiayaan bermasalah yang masih dimungkinkan berprestasi untuk memenuhi kewajibannya, maka bank dapat membantu dengan cara penyelamatan. Upaya yang dapat dilakukan bank kepada nasabah bermasalah yang dimaksud berupa penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Rumusan masalah pada skripsi ini ada tiga, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota, penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota, dan dampak setelah diterapkannya penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap nasabah terdampak Covid-19. Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Malang Kota. Selanjutnya, dianalisis sesuai kualitatif deskriptif. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan

pola pikir induktif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengedepankan data atau realitas persoalan berdasarkan pada pengumpulan data dan realitas persoalan.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan bermasalah di BSI KCP Malang Kota adalah faktor internal dan eksternal yaitu berasal dari pihak bank dalam menganalisis calon nasabah tidak mengacu sepenuhnya terhadap prinsip 5C, faktor eksternal meliputi pandemi Covid-19, bencana alam, dan kejadian tak terduga dan masalah dari nasabah. Sedangkan strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota adalah: 1) dengan melakukan survey nasabah, 2) Restrukturisasi, 3) Pendekatan kekeluargaan, 4) Eksekusi Jaminan, 5) *Write Off*. Dampak setelah dilakukannya penyelesaian pembiayaan meliputi dampak positif dan negative, yaitu nasabah restrukturisasi sudah banyak yang mulai membayar angsuran secara normal dan lancar, namun sisi negatifnya masih ada beberapa nasabah yang belum ada perubahan dalam membayar angsuran hingga dalam kategori macet dan didaftarkan proses lelang jaminan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Silviana Friska Ayunda	402180089	Perbankan Syariah	Kinerja Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota Pada Masa Pandemi Covid-19

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 21 April 2022

Menyetujui:
Pembimbing,

Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP 196906241998031002

Mengetahui:
Ketua Jurusan Perbankan Syariah:

D. Amin Wahyudi, M.E.I.
NIP 197502072009011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota Pada Masa Pandemi Covid-19*

Nama : Silviana Friska Ayunda

NIM : 402180089

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005

()

Penguji I :
Ridho Rokamah, M.SI.
NIP 197412111999032002

()

Penguji II :
Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP 196906241998031002


()

Ponorogo, 6 Juni 2022

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:


Nama : SILVIANA FRISKA AYUNDA
NIM : 402100009
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul Skripsi/Tesis : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI
BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU
MALANG KOTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://theses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 7 Juni 2022

Penulis


Silviana Friska Ayunda

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Silviana Friska Ayunda**

NIM : 402180089

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

***Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pembantu Malang Kota pada Masa Pandemi Covid-19***

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 20 April 2022



Pembuat Pernyataan,

Silviana Friska Ayunda
NIM 402180089

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Pembiayaan dapat diperoleh dari pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya.¹ Pembiayaan adalah persediaan dana untuk dipinjamkan dan penagihan yang dijadikan satu melalui transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, dan transaksi pinjam meminjam.² Pembiayaan ditujukan untuk membuka kesempatan kerja serta menunjang produksi dan distribusi barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri atau ekspor.³ Masalah adalah persoalan yaitu sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya dikatakan berisiko akan kepatuhan nasabah dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar bagi hasil serta membayar angsuran. Pembiayaan yang sehat pada dasarnya pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo dan sesuai dengan perjanjian kontrak.⁴ Apabila nasabah tidak dapat memenuhi

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), 40.

³ Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus 2018), 17.

⁴ Abdul Ghofur dkk, "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Volume 1, Nomor 2, (2021), 136.

kewajibannya secara lunas setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatan nasabah tersebut dapat disebut dengan perbuatan wanprestasi.⁵

Dibalik permasalahan perbankan di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerangkan bahwa NPF perusahaan pembiayaan pada bulan Juli tahun 2021 berada pada posisi 3,95 persen. Posisi tersebut relatif stabil jika dibandingkan dengan bulan Juni yang mencapai 3,96 persen atau posisi awal tahun pada bulan Januari 2021 yang tercatat sebesar 3,9 persen. Jumlah tercatat NPF pada bulan Juli tahun 2021 sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2020 dimana NPF mencapai posisi terburuk yaitu 5,60 persen. Restrukturisasi dalam pembiayaan perbankan syariah dapat membantu perusahaan pembiayaan dalam menjaga tingkat pembiayaan bermasalah (Non Performing Finance/NPF) tetap terjaga kestabilannya.⁶ Upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh OJK untuk piutang pembiayaan debitur yang terdampak pandemi per 20

⁵ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit* (Jakarta: Rineka Cipta 2009), 268.

⁶ Benediktus Krisna Yogatama, "Restrukturisasi Jaga Rasio Pembiayaan Bermasalah," dalam <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/09/13/restrukturisasi-jaga-rasio-pembiayaan-bermasalah> , (diakses pada tanggal 13 September 2021, jam 14.28).

September lalu sudah ada 5,2 juta kontrak yang direstruktirisasi dengan nilai mencapai Rp.214,72 triliun.⁷

Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, perekonomian sedang terpuruk menimbulkan ketidakpastian terutama di Indonesia sendiri yang terpukul parah. Dalam mewaspadai risiko membengkaknya pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 pembiayaan bermasalah berpotensi menyentuh hingga dua digit. Pekerjaan besar disektor perbankan saat ini adalah pada saat pandemi Covid-19 atau pada tahun 2022 saat kebijakan restrukturisasi pembiayaan dicabut. Apabila secara tiba-tiba kebijakan restrukturisasi dicabut tanpa adanya transisi, maka akan terlihat potensi pembiayaan bermasalah melonjak karena kemampuan masyarakat dalam membayar cicilan tidak bisa langsung kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Pada saat ini risikotercermin dari posisi Non Performance Financing/NPF berada pada posisi level 23 persen.⁸

⁷ Selvi Mayasari, “NPF multifinance terus mengalami tren penurunan,” dalam <https://amp.kontan.co.id/news/npf-multifinance-terus-alami-tren-penurunan> , (diakses pada tanggal 6 Desember 2021 , jam 19.24).

⁸ CNN Indonesia, “Ekonom ingatkan risiko kredit macet double digit usai Covid-19,” dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210330200905-78-624084/ekonomi-ingatkan-risiko-kredit-macet-double-digit-usai-covid-19> , (diakses pada tanggal 30 Maret 2021, jam 20.14).

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota adalah salah satu bank syariah mikro yang banyak diminati warga sekitar karena letaknya yang strategis berdekatan dengan pasar besar Malang Kota sehingga sangat membantu dalam hal meningkatkan usaha mikro. Di masa pandemi Covid-19 Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota terdapat peningkatan problem dalam hal pembiayaan yang bermasalah.⁹ Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota timbul karena mayoritas nasabah terdampak pandemi Covid-19.¹⁰ Pihak bank sudah mempunyai cara penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara pendekatan *humanistatau* kekeluargaan, *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Namun, pada kenyataannya setelah dilakukan pendekatan *humanistatau* kekeluargaan dan restrukturisasimasih terdapatbeberapa nasabah masih tetap menjadi kategori nasabah dalam pembiayaan bermasalah hingga nasabah macet.¹¹

Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan teori penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dikemukakan oleh Faturrahman Dajmil. Faturrahman Dajmil mengatakan bahwa semakin dini menganggap

⁹ Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

¹⁰ Muhammad Abdul Syukur, Wawancara 22 Oktober 2021

¹¹ Bobby Soemaryono, wawancara, 22 Oktober 2021

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menjadi bermasalah, maka semakin baik pula karena dampak yang didapat semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak berisiko terlanjur parah yang berakibat semakin sulit dalam menyelesaikannya.¹² Hal tersebut merupakan kebijakan atau strategi yang penting dan harus dilakukan dengan cermat. Karena proses pembiayaan yang sehat tidak hanya persoalan kondisi kesehatan bank, akan tetapi juga pada peningkatan kinerja sektor riil.¹³ Alasan peneliti menggunakan teori tersebut karena dirasa cocok dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

Faturrahman Djamil mengatakan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang tergolong kurang lancar pembayaran, diragukan (nasabah), dan macet (sama sekali tidak terdapat iktikad baik untuk membayar).¹⁴ Pembiayaan bermasalah merupakan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dengan cara ingkar janji terhadap bank berupa perilaku sengaja tidak membayar atau mengembalikan uang kepada bank melampaui waktu jatuh tempo. Terdapat lima macam

¹² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika 2014), 82.

¹³ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kebijakan Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh," *Jurnal Iqtishadia*, Volume 10, Nomor 1, (2017), 93.

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), 66.

pembiayaan bermasalah, yaitu: nasabah sama sekali tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan, debitur melaksanakan sebagian dari yang telah dijanjikan, nasabah terlambat melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, nasabah menyerahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian, dan nasabah melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.¹⁵

Menurut Faturrahman Djamil sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dapat disebabkan oleh nasabah, dari kondisi eksternal, dan atau dari bank yang memberikan pembiayaan itu sendiri. Kesalahan bank dapat berupa dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan. Sebab eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu dapat berupa *political* dan *legal environment*, *deregulasi sektor real, financial* dan ekonomi menimbulkan kerugian kepada seorang nasabah. Faktor tersebut merupakan penyebab yang terus-menerus dihadapi oleh pemilik dan pengelola usaha (nasabah).¹⁶ Perlu diketahui bahwa pembiayaan bermasalah tidak akan terjadi tanpa adanya suatu gejala. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi melalui tahapan-tahapan yang

¹⁵ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit* (Jakarta: Rineka Cipta 2009), 268.

¹⁶ Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 399-401.

terdapat gejala-gejala tertentu. Gejala-gejala tersebut meliputi, adanya tunggakan (margin atau angsuran), nasabah melakukan pengajuan perpanjangan, dan kondisi keuangan menurun.

Pembiayaan yang sehat yaitu pembiayaan yang didasari oleh pihak yang bertanggung jawab dan beritikad baik. Sehingga pembiayaan tidak akan berisiko dikarenakan pihak yang tidak amanah atau tidak sesuai dengan apa yang dibenarkan dalam perjanjian kontrak. Di masa pandemi seperti ini banyak nasabah yang memanfaatkan keadaan untuk tidak memenuhi kewajibannya. Bank yang telah melaksanakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah secara efektif untuk menciptakan pembiayaan yang sehat tentu akan memiliki dampak bagi perusahaan. Jika dengan penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang baik bagi bank, dapat memberikan hasil yang baik bagi kesehatan dan kemajuan bank bagitupun sebaliknya. Dampak strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dirasakan oleh pemimpin, karyawan, bahkan masyarakat atau nasabah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat ketidaksesuaian antara data wawancara di lapangan dengan teori yang peneliti gunakan. Maka, peneliti tertarik untuk membahas lebih luas terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam bentuk skripsi dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah

Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota Pada Masa Pandemi Covid-19 ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota?
3. Bagaimana dampakPenyelesaian Pembiayaan Bermasalah terhadap nasabah terdampak Covid-19 di BSI KCP Malang Kota ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terurai diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota.

3. Untuk mengetahui dampak dari penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap nasabah terdampak Covid-19 di BSI KCP Malang Kota.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini diantara sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta memberikan informasi mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan yang ada pada BSI KCP Malang Kota sehingga dapat mengembangkan konsep keilmuan pada bidang perbankan IAIN Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah Indonesia

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan dan saran mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia.

b. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi Bank Umum Syariah dalam hal mengatasi pembiayaan bermasalah dalam produk-

produk pembiayaan sehingga strategi tersebut dapat diterapkan dengan tepat.

c. Bagi BPRS/UUS

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang dapat digunakan oleh BPRS atau UUS untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan menyempurnakan metode yang digunakan dalam hal strategi penyelesaian pembiayaan.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dengan tujuan untuk menemukan inspirasi baru yang dapat membantu penelitian yang sedang dilakukannya. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti dalam memposisikan penelitiannya dan menunjukkan orisinalitas. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian peneliti. Namun, dalam penelitian ini peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dan juga menambah bahan kajian. Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Hasil Penelitian Hasriani Zainuddin

Penelitian yang dilakukan oleh Hasriani Zainuddin Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah, Kolaka yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan

Murabahah Bermasalah Di PT. Bank bni Syariah”.¹⁷ Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah faktor eksternal yaitu usaha yang bangkrut, omset menurun, maslaah rumah tangga, turunnya jabatan. Strategi yang dilakukan oleh bank yaitu collection (penagihan) rutin, pemberian teguran dengan tiga kali pemberian surat peringatan, pendekatan keluarga dan mencari solusi. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu strategi tidak hanya pada satu produk pembiayaan.

2. Hasil Penelitian Wenny Putri Kasari

Penelitian yang dilakukan oleh Wenny Putri Kasari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Ponorogo, yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BRI Syariah KCP Ngawi”.¹⁸ Penelitian tersebut membahas faktor faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya.

¹⁷ Hasriani Zainuddin, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. Bank bni Syariah,” *Jurnal Ekonomi*, (Kolaka: 2020).

¹⁸ Wenny Putri Kasari, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BRI Syariah KCP Ngawi,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa faktor pembiayaan murabahah bermasalah dari Bank BRI Syariah KCP Ngawi yaitu faktor internal, yang terdiri dari kelemahan dalam menganalisis pembiayaan, kelemahan nasabah dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar angsuran karena faktor pendapatan maupun musibah dan juga karena lebih mementingkan tanggungan lainnya. Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan cara restrukturisasi dan reconditioning. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu meneliti tentang strategi pembiayaan bermasalah pada semua produk yang ada.

3. Hasil Penelitian Nazri Adalani Hasibuan

Penelitian yang dilakukan oleh Nazri Adalani Hasibuan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Medan, yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak”.¹⁹ Penelitian ini membahas faktor penyebab, strategi penyelesaian dan akurasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab dari pembiayaan bermasalah ada dua yaitu faktor internal dan eksternal yang terdiri dari ketidak jelasan jaminan, pemalsuan data nasabah

¹⁹ Nazri Adalani Hasibuan, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak,” *Skripsi* (Medan: 2020).

oleh nasabah, nasabah kehilangan pekerjaan, omset usaha yang menurun, penggunaan uang pinjaman untuk keperluan lain, terdapat itikad yang tidak baik dalam melakukan angsuran. Penyelesaian pembiayaan yang dilakukan yaitu melakukan secara intensif terkait komunikasi terhadap nasabah untuk mengingatkan waktu telah dekat dengan jatuh tempo, pendekatan keluarga, memberikan surat peringatan, melakukan revitalisasi dan eksekusi jaminan.

4. Hasil Penelitian Fita Wulandari

Penelitian yang dilakukan oleh Fita Wulandari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Padangsidempuan, yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di PT. Bank Muamalat Indonesia TBK. Kantor Cabang Padangsidempuan”.²⁰ Isi dari penelitian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah akad *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidempuan mulai dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal dari penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dari karakter nasabah yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran, penurunan pendapatan sehingga

²⁰ Fita Wulandari, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di PT. Bank Muamalat Indonesia TBK. Kantor Cabang Padangsidempuan,” *Skripsi* (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2021).

kemampuan membayar menurun, faktor global yaitu pendapatan menurun karena peristiwa alam. faktor eksternal dari penyebab pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini adalah bencana kebakaran dan kerugian usaha nasabah akibat kebaran ruko.

Strategi yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan dalam penelitian ini yaitu penagihan dengan menghubungi lewat telepon dan mengunjungi rumah nasabah, *Rescheduling* (penambahan waktu) tiga sampai enam bulan, *Reconditioning* (persyaratan ulang) yaitu perubahan seluruh persyaratan pembiayaan, pemberian surat peringatan, *Restructuring* (penataan kembali), dan jalan terakhir yaitu lelang apabila nasabah benar-benar buntu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dalam penelitian ini membahas faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan startegi penanganannya, penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih spesifik pada kinerja anggota perbankan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara penyelidikan.

5. Hasil Penelitian Mega Sari Aritonang

Penelitian yang dilakukan oleh Mega Sari Aritonang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Padangsidempuan, tahun yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Pegadaian Syariah Cabang

Alaman Bolak Padangsidimpuan”.²¹ Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah mulai dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah yaitu penyalahgunaan dana oleh nasabah, kecerobohan nasabah, dan penurunan kemampuan membayar. Faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah antara lain yaitu penurunan daya beli masyarakat sehingga pendapatan menurun, banyaknya persaingan usaha, bahan baku semakin langka. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini adalah *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah peneliti akan membahas tentang kinerja pegawai perbankan dalam menyalahgunakan dana nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian terjun di lapangan (*field reseach*) melakukan penelitian secara sistematis dengan mengangkat data yang ada

²¹ Mega Sari Aritonang, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan,” *Skripsi* (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2021).

dilapangan.²²Bertujuan untuk mengungkap fakta dan kenyataan yang ada di masyarakat.²³Pendekatan yang digunakan oleh Peneliti yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti memahami fenomena dalam konteks natural yang mana Peneliti tidak memanipulasi fenomena yang diamati.²⁴ Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana Peneliti merupakan instrument kunci.²⁵Tujuannya yaitu menjelaskan suatu fenomena secara detail dengan cara pengumpulan data yang detail juga, yang menunjukkan pentingnya kedalam data yang diteliti.²⁶

Adapun alasan Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif karena menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari narasumber dapat didapat dengan metode yang alamiah seperti wawancara secara langsung dengan narasumber sehingga jawaban yang di dapatkan

²² Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto,1995),58.

²³ Lexy J. Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Harus Bekarya, 2009), 324.

²⁴ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Erlangga, 2001), 288.

²⁵ Rijal Arifin, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 2001), 288.

²⁶ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 76.

merupakan jawaban yang alamiah. Tidak hanya itu saja, Peneliti juga bermaksud untuk mengetahui situasi sosial secara mendalam dan juga ingin mengetahui teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri serta bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Secara mutlak kehadiran peneliti diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berkomunikasi serta berhubungan dengan responden atau objek lainnya, serta hanya manusia yang mampu memahami realita yang ada di lapangan. Sehingga, ketika terjun di lapangan untuk mengumpulkan data, peneliti berperan serta pada situs penelitian dengan cara mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan di lapangan.²⁷ Kedudukan peneliti dalam pencarian data penelitian kualitatif cukup rumit, karena peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan peneliti sebagai pelapor hasil penelitian.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011),9.

3. Lokasi/ Tempat Penelitian

Dalam memilih lokasi penelitian harus di dasarkan pada kemenarikan, keunikan, kesesuaian tempat penelitian dengan tema yang dipilih.²⁸ Setelah pemilihan lokasi penelitian, peneliti menemukan hal-hal yang bermanfaat dan baru.²⁹ Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka penelitian dilakukan secara langsung. Adapun lokasi yang dipilih oleh Peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu di BSI KCP Malang Kota beralamatkan di Jalan Gatot Subroto No.116, Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, 65118, Indonesia.

4. Data dan Sumber Data

Data bisa berbentuk suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa digunakan untuk melihat lingkungan atau suatu konsep.³⁰ Dalam penelitian kualitatif sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan.³¹ Data dalam penelitian ini

²⁸ Eko Sudarmanto, dkk, *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 207.

²⁹ Heru Nurgiansah, "Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan," *Thesis* (Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), 63.

³⁰ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 65.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

dikategorikan data berdasarkan sumbernya, yang mana data berdasarkan sumbernya terdapat dua macam yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer yaitu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak terkait.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, dan jurnal.³² Data ini diambil dari membaca buku, jurnal, dan literatur lainnya mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang datanya masih relevan digunakan sebagai bahan acuan Peneliti dalam menyusun skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif dilakukan pada *natural setting* atau pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan observasi, wawancara, dan

³² Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 91.

dokumentasi.³³ Pada penelitian ini Peneliti menggunakan tiga teknik penelitian, diantaranya:

a. Observasi

Teknik observasi adalah cara pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.³⁴ Dalam penelitian dengan teknik observasi, Peneliti akan datang langsung ke BSI KCP Malang Kota untuk melihat dan mengamati peristiwa yang ada secara langsung dan mencatat hal-hal yang diperlukan.

b. Wawancara

Penelitian dengan menggunakan teknik wawancara ini, Peneliti berperan aktif untuk bertanya dan memancing narasumber agar memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Peneliti.³⁵ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan beberapa pegawai di BSI KCP Malang Kota.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 225.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif..*, 157.

³⁵ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016), 3.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara.³⁶ Data dokumentasi yang diperoleh akan ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan kepercayaan pembuktian suatu kejadian.³⁷ Teknik ini digunakan oleh Peneliti untuk mengetahui sejarah dan struktur organisasi BSI KCP Malang Kota serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, baku, runtut, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁸ Terdapat beberapa tahap dalam teknik pengolahan data diantaranya yaitu:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan proses meneliti data-data yang telah diperoleh mulai dari kelengkapan

³⁶ Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006), 105.

³⁷ Ibid, 108.

³⁸ Muhammad Hendy Musthafa, "Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin: Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri," *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 39.

jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, dan relevansinya dengan data yang lain.³⁹ Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara dengan pegawai BSI KCP Malang Kota.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan semua data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Semua data yang telah diperoleh ditelaah secara mendalam, kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan.⁴⁰

c. *Verifying* (Verifikasi)

Pada penelitian ini Peneliti akan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat subjek penelitian.⁴¹ Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa data yang didapat benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding adalah keputusan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses

³⁹ Abu Achmad dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Buma Aksara, 2005), 85.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., 105

⁴¹ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

sebelumnya.⁴² Dari kesimpulan inilah nantinya akan menjadi suatu data yang berkaitan dengan objek penelitian.

7. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, setelah itu data diidentifikasi dan dianalisis, kemudian disusun dengan menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif. Sesuai dengan sifat penelitian ini yang menggunakan deskriptif analitis, maka setelah diperoleh data sekunder, dilakukan pengumpulan data yang sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Adapun dalam menentukan penelusuran data dalam penelitian ini dari penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia, termasuk data lapangan dan pelaksanaannya. Data tersebut kemudian dikaji dengan teori dan hukum yang ada serta perundang-undangan yang berlaku.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data didasarkan pada derajat kepercayaan dengan menggunakan triangulasi, ketekunan pengamatan.⁴³ Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengecekan keabsahan data

⁴² Muhammad Hendy Musthafa, "Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin: Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri," 40.

⁴³ Abdul Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 133.

yaitu, menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai perbandingan.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber merupakan cara untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.⁴⁵ Data yang telah diperoleh dari narasumber kemudian ditanyakan kepada informan lain yang masih memiliki terikatan satu sama lain.⁴⁶

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mengarah, maka peneliti membagi pembahasan dalam beberapa bab. Adapun bab-bab yang diamsut terbagi menjadi lima bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I: Berisi latar belakang yang membahas tentang masalah yang menjadi dorongan peneliti untuk meneliti secara mendalam. Yang kedua bagian rumusan masalah yang berisi tentang identifikasi masalah yang menjadi fokus dalam penelitian.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif..*, 330.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D..*,369.

⁴⁶ Lilis Hayati, "Pengembangan Budaya Belajar dan Dampaknya Terhadap Mutu Layanan Pembelajaran di Sekolah Alam," *Thesis* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), 93.

Yang ketiga yaitu tujuan penelitian yang membahas korelasi langsung dari rumusan masalah yang menjadi hubungan sebab akibat dari masalah-masalah tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian yang menjabarkan manfaat yang didapat pihak Perbankan dan peneliti dalam penelitian ini. Serta sistematika pembahasan yang menjabarkan garis besar penelitian yang akan ditulis.

- BAB II:** Berisi landasan teori yaitu sebagai penguat fakta yang akan diteliti berdasarkan teori umum yang berkaitan. Pada landasan teori ini akan membahas teori pembiayaan dan permasalahan yang terdiri dari pengertian, bentuk, tahapan dan tujuan. Sub berikutnya yaitu penelitian terdahulu, untuk memposisikan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu.
- BAB III:** Membahas metode penelitian terkait metode yang digunakan dalam melakukan penelitian secara rinci termasuk di dalamnya jenis pendekatan, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data penelitian.
- BAB IV:** Berisikan analisis strategi penanganan permasalahan pada BSI KCP Malang Kota.
- BAB V :** Berisikan mengenai kesimpulan penelitian yang menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian

yang disesuaikan dengan rumusan masalah beserta tujuan penelitian secara singkat. Disertai saran yang ditujukan sebagai himbuan kepada pembaca dan instansi agar dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan kajian baru.



BAB II

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. *Background Teori*

Teori Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang yang dibahas dalam buku William John Lawson yang berjudul *History Of Banking*.¹Buku tersebut terdapat di perpustakaan *Harvard University* yang merupakan cetakan pertama (*American Fisrt Edition*) memiliki ketebalan 223 halaman dan diantaranya membahas terkait permasalahan kredit dan penanganan kredit bermasalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pada rumusan masalah, peneliti menyantumkan beberapa masalah yang akan dibahas yaitu meliputi faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan dampak setelah dilakukannya penyelesaian pembiayaan bermaslaah. Sehingga peneliti perlumemakai teori yang membahas tentang cara penyelesaian pembiyaaan bermasalah beserta lingkup tentang pembiyaaan bermasalah.

Pada awalnya teori penyelesaian pembiayaan bermasalah ditulis karena banyak bank yang mengalami masalah hingga mengakibatkan kehancuran akibat diabaikannya prinsip-prinsip kehati-hatian, dan bank saling berlomba dalam merebut nasabah. Rendahnya kualitas

¹ William John Lawson, *History Of Banking* (Washington: Gould And Lincoln, 1852).

sumber daya manusia dalam perbankan yang mengelola pembiayaan menyebabkan kondisi usaha kedepannya menjadi rendah dan fungsi monitor serta pengawasan belum berjalan dengan efektif. Kesalahan yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah bukanlah dari peraturan yang diterbitkan oleh BI yang dianggap kurang memadai, melainkan SDM yang mengelola pembiayaan pada bank.

Peneliti memilih teori penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai pedoman penelitian yaitu, karena dirasa teori tersebut cocok dan dapat diandalkan untuk menjawab analisis data-data yang diperoleh dari lapangan secara menyeluruh. Dengan begitu dari teori tersebut dijadikan acuan dalam penelitian yang benar sehingga dapat menjadi evaluasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

B. Kajian Literatur Teoretik

Buku *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* milik Perpustakaan Nasional diterbitkan oleh YLBHI dan PSHK.² Dalam pelaksanaan kredit oleh perbankan terhadap debitur tentang penilaian kualitas debitur yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit yang diragukan dan kredit macet. Selain itu bank mengategorikan nasabah dalam kategori kemampuan dan kemauan debitur dalam membayar kewajiban. Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan

² Perpustakaan Nasional, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2007).

cara-cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Apabila hal tersebut sudah dilaksanakan namun belum dapat terselesaikan maka bank mengambil jalur melalui jaminan hingga *write off* (hapus buku dan hapus tagih).

Buku yang berjudul *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* yang ditulis oleh Iswi Hariyani diterbitkan oleh penerbit Kompas Gramedia.³ Buku tersebut membahas tentang penyelamatan kredit bermasalah dalam sektor perbankan dapat ditempuh dengan cara-cara penyelamatan oleh bank yaitu pertama dengan cara *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Kedua penyelamatan modal di bidang keuangan yaitu bank melakukan penyertaan modal pada bank lain, Bank Perkreditan Rakyat, dan Perusahaan lain di bidang keuangan seperti perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta perusahaan kliring penyelesaian dan penyimpanan. Ketiga penyertaan modal sementara pada perusahaan milik debitur untuk mengatasi kegagalan kredit atau pembiayaan dengan izin BL. Penyertaan modal sementara tersebut dibatasi selama 5 tahun atau kurang dari 5 tahun. Selain itu penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara *write-off* (penghapusan buku) secara bersyarat dan/atau hapus tagih secara mutlak, menyelesaikan portofolio kredit macet melalui jalur

³ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta:Kompas Gramedia, 2010).

litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan), penyelesaian melalui cara penyerahan kredit macet kepada PUPN, gugatan perdata lewat PN, dan melalui bada abitrasi.

Buku yang berjudul *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* yang ditulis oleh Anton Suyatno dan diterbitkan oleh Kencana.⁴ Dalam buku tersebut membahas tentang penyelesaian kredit macet dalam sistem perbankan Indonesia . Dalam pelaksanaan kredit oleh perbankan terhadap debitur tentang penilaian kualitas debitur yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit yang diragukan dan kredit macet. Upaya penyelamatan kredit macet dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Selain itu juga membahas penyelesaian kredit macet melalui pengadilan, yaitu dengan cara Subrogasi (penggantian hak oleh pihak ketiga), penjualan agunan kredit, lelang hak tanggungan, gugatan Pengadilan Negeri yang meliputi penyelesaian jalur litigasi dan non litigasi.

Dalam buku yang berjudul *Hukum Bisnis* penulis Toman Sony Tambunan penerbit Prenamedia Group,

⁴ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016).

penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Kedua, *Collection Agent* jika pihak bank melakukan penagihan namun tidak efektif maka dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Ketiga penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) yang dilakukan melalui jalur non litigasi meliputi likuidasi usaha, dan litigasi meliputi ambil alih jaminan atau menjual jaminan hingga *write off* sementara. Ketiga, penyelesaian dengan cara *write off* final yaitu hapus buku dan hapus tagih.⁵

Buku yang berjudul *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro* penulis Sri Hayati diterbitkan oleh Penerbit Andi.⁶ Proses penyelesaian kredit bermasalah diawali dengan evaluasi terhadap kredit dalam pengawasan khusus, serta rencana dan realisasi penyelesaian untuk mengetahui secara dini kredit macet dengan mengategorikan debitur dari yang lancar hingga cenderung berpotensi macet. Debitur yang dalam kategori macet bank melakukan pelaporan kredit bermasalah kepada regulator, membentuk satuan kerja penyelesaian kredit bermasalah, menyusun dan melaksanakan strategi penyelesaian kredit bermasalah, dan mengevaluasi keefektifan program penyelesaian kredit

⁵ Toman Sony Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).

⁶ Sri Hayati, *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro* (Yogyakarta: Andi, 2017).

bermasalah. Cara-cara yang dilakukan bank dalam menangani kredit macet yaitu dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Apabila hal tersebut sudah dilaksanakan namun belum dapat terselesaikan maka bank mengambil jalur melalui jaminan hingga *write off* (hapus buku dan hapus tagih).

C. Kajian Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok utama bank sebagai pemberi fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat (nasabah) yang membutuhkan *defisit unit*. Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti peningkatan usaha baik usaha produksi, usaha dagang maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang dapat habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani 2001), 160.

Istilah pembiayaan pada dasarnya berasal dari pemikiran “saya percaya, saya percaya”, yaitu saya percaya atau saya percaya. Kata pembiayaan berarti amanah, artinya bank memercayai seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikannya. bank sebagai shahibul maal. Sumber daya tersebut harus digunakan secara tepat dan adil, serta harus disertai dengan kondisi yang jelas dan saling menguntungkan.⁸ Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana dan fasilitas pembiayaan kepada rekanan yang tidak bertentangan dengan standar akuntansi perbankan Syariah dan Syariah.

b. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan ini disebut pula konsep 5C, prinsip pembiayaan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) *Character* (karakter)

Character merupakan faktor yang dominan dan penting sebab calon nasabah cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi tidak mempunyai iktikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari. Gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat dilihat melalui:

⁸ Veithzal Rivai, Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm.689.

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah.
- b) Verifikasi data dengan melakukan interview.
- c) Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan hidupnya.
- d) Bank Indonesia cheeking dan meminta informasi antar bank
- e) Mencari informasi atau trude cheeking kepada asosiasi usaha dimana calon nasabah berada.
- f) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.

2) *Capacity* (kemampuan)

Capacity merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.

3) *Capital* (modal)

Capital merupakan jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.

4) *Collateral* (jaminan)

Corllateral merupakan aset atau barang-barang yang diserahkan nasabah

sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterima. Penilaian terhadap collateral ditinjau dari segi, yaitu:

- a) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang barang yang dijamin.
- b) Segi yuridis, yaitu jaminan memenuhi syarat syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan.

5) *Condition Of Economy* (kondisi usaha)

Condition merupakan kondisi usaha nasabah yang mempengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. *Condition* ditinjau dari segi, yaitu :

- a) Peraturan-peraturan pemerintah.
- b) Situasi, politik, dan perekonomian dunia.
- c) Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produksi, dan keuangan.⁹

Berkaitan dengan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan diatas, pada dasarnya terdapat dua prinsip yang dijadikan pedoman oleh bank, yaitu:

1) Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah

⁹ Wakum Simitro, *Asas-Asas Perbankan Islam* (Jakarta, Lentera: 2002), 144- 147.

didasarkan kepada kepercayaan. Bank percaya kepada nasabah bahwa pemberian dana pembiayaan benar-benar bermanfaat sesuai dengan peruntukannya, dan terutama bank percaya terkait kemampuan nasabah yang bersangkutan mampu melunasi hutang pembiayaan beserta margin dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2) Prinsip Kehati-hatian (*Prudentian Principle*)

Prinsip yang dimaksud yaitu seperti bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pembiayaan yang bersangkutan. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut merupakan upaya untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah serta menjaga kondisi bank tetap efisien.

c. Unsur-unsur Pembiayaan

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan bank syariah.

3) Kepercayaan (Trust)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

7) Balas jasa

Sebagai balas jasa dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.¹⁰

d. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pemilik, memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- 2) Pegawai, memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- 3) Masyarakat.
 - a) Pemilik dana, memperoleh bagi hasil dari dana yang diinvestasikan.
 - b) Debitur yang bersangkutan, terbantu dalam menjalankan usahanya (sektor produktif) atau pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif).
 - c) Masyarakat umumnya (konsumen), memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 107-108

- 4) Pemerintah, terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak.
- 5) Bank, meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluaskan jaringan usahanya sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
- 2) Meningkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang, peredaran uang kartal ataupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha yang menyebabkan penggunaan uang akan

bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha, bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.¹¹

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Veithzal Rivai ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu:¹²

- 1) Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank;
- 2) Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas;
- 3) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembyaran bunga, denda keterlambatan serta

¹¹ Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 186-187.

¹² Veithzal Rivai, *Credit Managemen Handbook: Teori Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktir Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 405.

ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan;

- 4) Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembiayaan kembali yang diharapkan, diperkirakan tidak cukup untuk membayarkembali pembiayaan, sehingga belum memnuhi target yang diinginkan oleh bank;
- 5) Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian diperusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas;
- 6) Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan;
- 7) Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Pembiayaan bermasalah atau yang sering kita kenal dengan Non Performing financing (NPF) adalah suatu gambaran situasi, di mana

persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju mengalami rugi yang potensial (potential loss). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.¹³ Selain itu, Non Performing Financing (NPF) merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁴ Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah (anggota) dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan perbankan oleh nasabah, perlu diperhatikan golongan jenis-jenis pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

¹³ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis dan keuangan* (Jakarta:Raja Grafindo 2006), 260.

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2007), 75.

- 1) **Pembiayaan Lancar**, yaitu apabila nasabah memenuhi kriteria:
 - a) Pembayaran pokok pembiayaan beserta margin tepat waktu;
 - b) Nasabah mempunyai mutasi rekening yang aktif, atau bagian jaminan yang dijaminan sebagai agunan pembiayaan.
- 2) **Kredit dalam perhatian khusus**, yaitu apabila nasabah memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/margin yang belum melampaui 90 hari atau;
 - b) Kadang terjadi cerukan; atau
 - c) Mutasi rekening nasabah relatif rendah; atau
 - d) Jarang terjadinya pelanggaran kontrak yang diperjanjikan;
 - e) Didukung dengan pinjaman baru.
- 3) **Kredit kurang lancar**, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 90 hari;
 - b) Sering terjadi cerukan;
 - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
 - d) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;

- e) Nasabah terindikasi permasalahan ekonomi;
- f) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- 4) **Kredit yang diragukan**, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 180 hari;
 - b) Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen;
 - c) Terjadi wanprestasi melebihi 180 hari;
 - d) Lemahnya dokumentasi hukum untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.
- 5) **Kredit macet**, apabila memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari;
 - b) Kerugian operasional ditutup dengan cara pinjaman baru;
 - c) Dari segi nilai pasar, jaminan tidak layak untuk diberikan pembiayaan dengan nilai yang wajar.
- b. **Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah**

Dari penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 37 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain :

- 1) Utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
- 2) Margin atau bagi hasil atau fee tidak dibayar.
- 3) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
- 4) Turunnya kesehatan pembiayaan (Finance soundness).¹⁵

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lainnya.¹⁶

¹⁵Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* (Jakarta: Grafika, 2012), 72.

¹⁶ Ibid, 72-73.

Kasus Pembiayaan bermasalah terjadinya tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini bank syariah akan memperingatkan apabila tidak bisa maka akan di adakan ulang. Sedangkan dalam Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan memenuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercaya kepadanya.

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang tidak ada prospek setelah dilakukannya pembinaan, penyelamatan, dan jalan akhir lainnya yang ternyata tidak memungkinkan untuk dilakukan kembali, yang bertujuan untuk mencegah risiko yang semakin luas bagi bank serta mendapat pelunasan kembali atas pembiayaan debitur dengan berbagai upaya penyelamatan yang dilakukan oleh bank.¹⁷ Dalam rangka meminimalisir atau menyelesaikan terjadinya pembiayaan bermasalah perlu adanya

¹⁷ Veithzal Rivai, *Credit Managemen Handbook: Teori Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktir Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 403.

upaya-upaya yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

Dalam peraturan Undang-Undang yang berlaku bagi perbankan dalam melaksanakan kegiatan finansial berdasarkan prinsip syariah, terdapat ketentuan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:¹⁸

1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah yaitu sebagai berikut:

a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah yang bersifat wajib berdasarkan jangka waktunya. Nasabah yang diberikan keringanan berupa penjadwalan kembali akan diberikan perpanjangan waktu dalam membayar angsuran pembiayaan, misalnya jangka waktu yang disepakati diawal perjanjian menjadi bertambah lebih lama untuk melunasinya.

¹⁸Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* (Jakarta: Grafika, 2012), 83.

b) Persyaratan Kembali (Reconditioning)

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan nasabah, antara lain perubahan jadwal angsuran, jumlah angsuran, jangka waktu angsuran, dan atau pemberian potongan sepanjang jangka waktu tanpa menambah jumlah kewajiban yang harus dibayarkan nasabah kepada bank.

c) Penataan Kembali (Restructuring)

Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas terhadap *rescheduling* maupun *reconditioning*, maksudnya yaitu nasabah yang melakukan pembiayaan diberikan keringanan kepada bank tanpa ada batasan-batasan tertentu karena kebutuhan sehingga bank memberikan tambahan modal dengan pertimbangan bahwa usaha yang dibiayai masih dalam kategori layak.

d) Kombinasi

Kombinasi adalah upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara

mengkombinasikan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

2) Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan yaitu upaya sebagai jalan terakhir yang dilakukan oleh pihak bank apabila nasabah sudah tidak mempunyai itikad baik atau tidak mampu lagi untuk membayar sehingga jaminan yang dijaminan oleh nasabah kepada bank akan diproses untuk dilakukan lelang.¹⁹

1) Penjualan Jaminan Pembiayaan

Adalah kesepakatan nasabah dengan pihak perbankan untuk melakukan penjualan jaminan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian pembiayaan kepada pihak ketiga agar pembiayaan tersebut terlunasi baik sebagian atau keseluruhan hutang. Tujuan penjualan jaminan yaitu:

a) Pembiayaan dapat terlunasi menerima dana segar (*fresh fund*).

Pelaksanaan penjualan jaminan dilakukan secara selektif dengan persetujuan bank dengan nasabah dengan kesepakatan kriteria sebagai berikut:

a) Diutamakan adanya jaminan tambahan

¹⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003), 131.

b) Agunan yang ada diharap masih meng-cover sisa pembiayaan (apabila tidak melunasi keseluruhan pembiayaan).

2) Lelang Hak Tanggungan

Adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah/ pembiayaan macet dengan melakukan eksekusi (lelang) terhadap objek jaminan pembiayaan.

3) Pengadilan Negeri

Adalah upaya pihak perbankan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah/macet dengan gugatan wanprestasi cedera janji keajiban nasabah terhadap perbankan melalui Pengadilan Negeri (PN).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh pihak bank sendiri terdiri atas dua alternatif, yaitu:

a) Penyelesaian melalui jalur litigasi

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi yaitu dilakukan oleh pihak nasabah yang usahanya masih berjalan, nasabah tidak mempunyai itikad untuk membayar kewajiban baik angsuran pokok maupun margin. Sedangkan nasabah yang usahanya

sudah tidak berjalan yaitu nasabah yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau melunasi kewajiban pembiayaannya.

b) Penyelesaian melalui jalur nonlitigasi

Pada taraf ini, nasabah yang usahanya dibiayai oleh perbankan melalui pembiayaan itu masih berjalan meskipun dalam pembayaran angsuran masih tersendat-sendat atau tidak lancar. Meskipun kemampuan membayar tergolong lemah, namun nasabah harus membayar marginnya. Bahkan nasabah yang usahanya sudah tidak berjalan, pembiayaan dapat diselesaikan dengan negosiasi antara bank dengan pihak nasabah terkait jaminan pembiayaan yang mencakup usaha lainnya yang masih layak untuk diberikan suntukan dana dengan harapan usaha tersebut dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dapat memenuhi kewajiban nasabah dalam membayar angsuran hingga melunasinya, sehingga pembiayaan menjadi lancar.²⁰

²⁰ Veithzal Rivai, *Credit Managemen Handbook: Teori Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktir Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 435.

BAB III
PAPARAN DATA
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BSI KCP MALANG KOTA PADA MASA PANDEMI
COVID-19

A. Gambaran Umum BSI KCP Malang Kota

1. Sejarah Berdirinya BSI KCP Malang Kota

Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) didirikan pada 29 April 2000 dengan pembukaan 5 kantor cabang utama di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Pendirian Bank Negara Indonesia ini teretus setelah melihat kondisi bank syariah saat krisis moneter di tahun 1998 tetap mampu berdiri tanpa mengalami perubahan secara signifikan. Dalam proses operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan aspek syariah yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah dan telah melalui pengujian sehingga memenuhi aturan Syariah.

Produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai sebuah momen penting dalam tonggak perekonomian syariah di Indonesia. Sikap optimis inilah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3

daftar bank syariah besar besutan BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi intensitas baru yang diberi nama Bank Syariah Indonesia atau BSI.

Rencana untuk menggabungkan 3 bank syariah besar ini sudah dilakukan sejak Maret 2020 lalu. Proses pendirian ini harus melalui tahapan yang cukup ketat termasuk proses perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, proses pengesahan nama baru yakni Bank Syariah Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, persiapan logo baru, dan lainnya. Kemudian pada 1 Februari 2021, BSI diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan mulai beroperasi di beberapa wilayah di Indonesia. Adapun pemilihan penggabungan 3 bank syariah milik BUMN yang bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi dan mempermudah pengembangan dari satu pintu. BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah memiliki rekam jejak yang baik selama ini. Bahkan pertumbuhan perbankan syariah selama pandemi covid-19 tetap tumbuh secara positif. Hal ini yang membuat pengukuhan terhadap hadirnya BSI akan menjadi salah satu katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Visi dan Misi Bank BSI KCP Malang Kota

- a. Visi
Top 10 Global Islamic Bank

b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Produk-Produk BSI KCP Malang Kota

a. Produk Simpanan


- 1) BSI Tabungan Valas
- 2) BSI Tabungan Easy Mudharabah
- 3) BSI Tabungan Pendidikan
- 4) BSI Tabungan Bisnis
- 5) BSI TabunganKu
- 6) BSI Tabungan Pensiun
- 7) BSI Tabungan Efek Syariah
- 8) BSI Tabungan Smart
- 9) BSI Tabungan Haji Indonesia

- 10) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia
 - 11) BSI Tabungan Prima
 - 12) BSI Tapenas Kolektif
 - 13) BSI Tabungan Payroll
 - 14) BSI Tabungan Mahasiswa
 - 15) BSI Tabungan Junior
 - 16) BSI Tabungan Simpanan Pelajar
 - 17) BSI Tabungan Easy Wadi'ah
 - 18) BSI Tabungan Rencana
 - 19) Rekening Auto Save dan Qurban
 - 20) Rekening Tabungan Haji Indonesia dan Haji Muda Indonesia
- b. Produk Pembiayaan Retail Konsumer, yang terdiri dari:
- 1) BSI Griya
 - 2) BSI Multiguna Hasanah
 - 3) BSI OTO
 - 4) BSI Pensiun Berkah
 - 5) Mitrguna Online
 - 6) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)
 - 7) BSI Distributor Financing
 - 8) BSI KPR Sejahtera
 - 9) BSI Cash Collateral
 - 10) BSI Umrah
 - 11) BSI Mitraguna Berkah
 - 12) Bilateral Financing
 - 13) BSI Cicil Emas

c. Pembiayaan Mikro, yang terdiri dari:

- 1) BSI KUR Kecil
- 2) BSI KUR Mikro
- 3) BSI KUR Super Mikro

4. Struktur Kepengurusan Organisasi BSI KCP Malang Kota



Gambar 3.1 Struktur organisasi BSI KCP Malang Kota

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BSI KCP Malang Kota Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam laporan permohonan barcode nasabah di BSI KCP Malang Kota pada bulan September hingga Desember tahun 2021 terdapat 145 nasabah. Pertambahan nasabah atas pencairan selama bulan September hingga Desember tahun 2021 seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Pertambahan jumlah nasabah bulan September-Desember tahun 2021 BSI KCP Malang Kota

Bulan	Jumlah Nasabah Baru
September	5 Nasabah
Oktober	8 Nasabah
November	8 Nasabah
Desember	5 Nasabah

Di BSI KCP Malang Kota dari informasi yang diperoleh terdapat 12 nasabah bermasalah dan/atau macet serta 107 nasabah dalam kategori lancar. Faktor pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota dapat terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu

faktor yang disebabkan oleh pihak bank itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari kesalahan nasabah atau kejadian tidak terduga yang tidak bisa diprediksi. Setiap perbankan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendorong ekonomi masyarakat dengan memberikan pembiayaan dilakukan dengan cara benar-benar menyaring dalam menganalisa calon nasabah baru yang mengajukan pembiayaan.¹ Analisa yang tepat tentunya akan meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun, dalam praktiknya di BSI KCP Malang Kota masih ada pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank terkait faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu dalam menganalisis pengajuan pembiayaan tidak mengacu pada analisis 5C.² Dalam tahap ini merupakan hal yang paling awal harus dilakukan secara detail. Analisis 5C sangatlah penting dilakukan karena dapat dikatakan pondasi pembiayaan. Apabila pondasi tidak kuat maka tidak akan bertahan lama dan menimbulkan risiko. Begitu juga dengan pembiayaan, apabila analisis 5C tidak kuat dalam menggali data maka akan menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah dikemudian waktu. Analisis 5C merupakan proses awal yang tidak dapat disepelekan karena apabila hal itu terjadi maka akan menimbulkan kerumitan di waktu selanjutnya.

¹ Sarwo Agung, Wawancara, 22 Oktober 2021

² Bobby Soemaryono, 29 Maret 2022

Berdasarkan hasil wawancara dalam melakukan analisis 5C hal yang pertama dilakukan yaitu menganalisis karakter nasabah (*character*).³ Menganalisis karakter nasabah dapat dilakukan dengan menggali informasi melalui rekan kerja calon nasabah. Bagaimana watak dan sifat yang diketahui oleh rekan kerjanya dalam setiap hari apakah baik/ cukup baik/ kurang baik. Selain itu apakah rekan kerja tersebut mengetahui calon nasabah sedang mempunyai hutang kepada rekan kerja lainnya atau lembaga keuangan. Apabila diperoleh informasi bahwa calon nasabah mempunyai hutang dengan rekan kerja lainnya atau lembaga keuangan, apakah konsisten dalam membayar hutang. Selain itu apakah dalam kehidupan sehari-hari ditempat kerja atau diluar tempat kerja calon nasabah terbiasa boros atau tidak.

Menurut informasi dari hasil wawancara Analisis karakter yang kedua yaitu dilakukan pencairan informasi melalui lingkungan sekitar seperti tetangga atau ketua RT. Hal yang dapat digali hampir sama, misalnya yaitu apakah calon nasabah tersebut rutin mengikuti kegiatan masyarakat, apakah nasabah mempunyai jiwa sosial yang ramah, apakah calon nasabah pernah mengalami ketimpangan sosial dengan warga lainnya, apakah nasabah pernah melakukan pinjaman uang dengan warga lain dan apakah pernah menunda-nunda dalam mengembalikan pinjaman, dan lain-

³ Ibid.,

lain.⁴ Bank harus detail dalam menganalisis poin ini, karena karakter nasabah bisa jadi sulit diprediksi. Jika bank tidak melakukan atau kurang mencari informasi melalui tetangga atau warga sekitar, dan atau rekan kerja nasabah mengenai watak dan kehidupan sehari-hari nasabah maka analisis menjadi tidak maksimal. Maka dari itu masih saja ada pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat karakter nasabah yang mempunyai hutang dimana-mana sehingga kesulitan untuk membayar angsuran.

Kedua, analisis kapasitas calon nasabah (*capacity*). Maksudnya yaitu kemampuan calon nasabah dalam mengelola keuangan. Untuk mendapatkan informasi tersebut, bank dapat menggali informasi melalui percakapan dengan calon nasabah sendiri.⁵ Misalnya, apakah calon nasabah tersebut gemar menyisihkan uang penghasilannya dengan cara menabung di bank atau tabungan pribadi dirumah. Selain itu, bank juga dapat meminta berkas scan mutasi rekening calon nasabah dalam tiga bulan terakhir. Dengan adanya informasi tersebut, bank dapat menganalisis kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya. Apabila gemar dan pandai mengelola keuangan, maka calon nasabah mampu meminimalisir risiko apabila diwaktu yang akan datang terjadi masalah keuangan yang tidak bisa diprediksi.

⁴ Ibid.,

⁵ Ibid.,

Ketiga, analisis kecukupan nasabah (*capital*). Dalam proses analisis ini bank menggali informasi kepada calon nasabah terkait modal usaha yang dimiliki. Apabila modal yang dimiliki nasabah tergolong besar, berarti usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang besar. Dengan kapasitas modal tersebut maka usaha calon nasabah dapat berkembang lebih besar lagi. Sebaliknya, jika modal usaha calon nasabah relatif rendah berarti keuntungan dari usahanya juga relatif rendah dan mempunyai kemungkinan usaha lambat untuk berkembang. Tidak hanya modal usaha, bagi calon nasabah yang tidak mempunyai usaha dapat dianalisis melalui harta kekayaannya melalui berkas mutasi rekening dalam tiga bulan terakhir.⁶ Dari hasil wawancara, terbilang bahwa dalam langkah ini terdapat nasabah yang diabaikan terkait tingkat pendapatan dan kualitas usaha. Hal ini dapat memicu terjadinya pembiayaan bermasalah karena apabila terjadi permasalahan keuangan nasabah tidak mempunyai dana untuk berjaga-jaga.

Keempat, analisis jaminan (*collateral*). Jaminan yang dijamin oleh calon nasabah kepada bank sebagai syarat pembiayaan harus jelas dan dianalisis secara detail. Dalam menganalisis jaminan perlu digali informasi terkait jaminan tersebut berupa apa dan nilainya dapat meng-*cover* jumlah pembiayaan yang diajukan atau tidak. Selain itu, jaminan tersebut atas nama siapa. Apakah jaminan tersebut

⁶ Ibid.,

masih dengan pihak yang bersangkutan atau tidak.⁷ Misalnya jaminan atas nama suami atau istri calon nasabah. Perlu diperhatikan betul dengan pemilik jaminan karena untuk meminimalisir nasabah yang meminjam jaminan kepada orang lain. Berikutnya, analisis lokasi jaminan. Misalnya jaminan berupa rumah atau tanah harus disurvei lokasinya.

Kelima, analisis kondisi nasabah (*condition*). Kondisi yang dimaksud yaitu kondisi ekonomi calon nasabah. Bank perlu menggali informasi terkait kondisi ekonomi nasabah, apakah nasabah dalam kehidupan dalam sehari-hari berkucupan atau golongan relatif rendah. Apakah penghasilan nasabah bertambah dengan adanya usaha lain atau justru menurun karena faktor tertentu. Terutama dimasa pandemi Covid-19 banyak sekali karyawan yang kehilangan pekerjaan dan pengusaha yang gulung tikar. Kondisi ekonomi nasabah sangat perlu untuk dianalisis karena apabila melakukan pengajuan diatas kemampuan dapat menimbulkan *over finance*.⁸ Nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jumlah yang besar melebihi kemampuannya akan berisiko terjadi pembiayaan bermasalah karena kesulitan dalam membayar angsuran.

Namun, disisi lain dalam pemberian pembiayaan di BSI KCP Malang Kota terdapat faktor internal lainnya yaitu kesalahan pihak bank dalam memberikan pembiayaan

⁷ Ibid.,

⁸ Syahrani Nuril Umam, Wawancara, 30 Maret 2022

karena faktor terpaksa. Terpaksa yang dimaksud yaitu karena adanya target dari masing-masing anggota mikro (*Account Officer Micro*). Pencapaian tersebut dibebankan sebagai target setiap satu bulan untuk melakukan pencairan dana pembiayaan atas bertambahnya nasabah baru oleh kantor pusat.⁹Tolak ukur target (*capacity plan*) tergantung marketing dibagian masing-masing, misalnya *Micro Sales* dalam satu bulan ditargetkan senilai Rp. 350.000.000, *Micro Relationship Manager* dalam satu bulan ditargetkan Rp. 500.000.000, *Consumer Business Staff* dalam satu bulan Rp. 2.000.000.000, target tersebut diperintahkan oleh kantor pusat dan setiap akhir bulannya masing-masing bagian harus menutup target sesuai *capacity plan* masing-masing yang telah ditetapkan.

Dari faktor tersebut dapat diketahui apabila calon nasabah yang ditemui tidak sepenuhnya layak untuk dibiayai, mulai dari segi karakter, modal, kemampuan, jaminan atau hingga kondisi ekonominya namun karena dari pihak bank sendiri mempunyai target maka nasabah tersebut tetap diberikan pencairan dan pembiayaan untuk memenuhi target bank. Hal tersebut merupakan suatu penyimpangan karena menyalahgunakan aturan yang diterbitkan. Akibat dari kelalaian bank dalam memberikan pembiayaan tanpa adanya kelengkapan dan kelayakan data menyebabkan risiko pembiayaan bermasalah. Namun, jika sudah terjadi

⁹ Bobby Soemaryono, Wawancara, 29 Maret 2022

permasalahan dalam pembiayaan akan lebih dirugikan kepada pihak bank karena memperoleh kerugian.

Adapun faktor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota yaitu pandemi Covid 19.¹⁰ Pandemi Covid-19 terjadi sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Dari kejadian luar biasa ini menimbulkan banyak sekali kerugian bagi masyarakat. Kerugian diantaranya yaitu banyak yang mengalami PHK, perusahaan tutup sampai waktu yang belum ditentukan, menurunnya pendapatan masyarakat dan pengusaha kecil, hingga gulung tikar oleh perusahaan kecil karena tidak ada kembali modal. Hal ini menyebabkan masyarakat yang mempunyai kewajiban pada bank akan mengeluh karena kemampuan membayar angsuran menurun bahkan hingga tidak bisa membayar. Dari hal tersebut maka akan terjadi penunggakan pembayaran angsuran dan menjadi pembiayaan bermasalah.

Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu adanya kejadian bencana alam seperti gempa bumi.¹¹ Bencana gempa bumi sering kali terjadi di Malang karena lokasinya yang dekat dengan laut dan pantai sehingga berisiko rawan gempa. Dampak yang diberikan dari bencana alam gempa bumi yaitu seperti kerusakan bangunan. Bangunan yang rusak tentunya perlu perbaikan dengan dana yang tidak

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Bobby Soemaryono, Wawancara, 29 Maret 2022

sedikit, sehingga dapat berakibat nasabah kekurangan dana untuk membayar angsuran pokok.

Selanjutnya, faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota yaitu kejadian tidak terduga dari nasabah.¹² Kejadian penipuan yang dialami oleh nasabah oleh orang lain sehingga kehilangan barang berharga yang membuat ekonominya menurun.¹³ Penipuan pada jaman sekarang seperti merajalela, terutama karena modus seperti gendam dan juga kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga banyak sekali modus penipuan lewat media sosial. Media sosial memang perlu digunakan dengan kehati-hatian, terlebih data privasi kita. Karena, banyak sekali penyalahgunaan data atau pencurian data yang dapat merugikan diri kita sendiri. Dari dampak penipuan tersebut dapat berpengaruh pada ekonomi nasabah lalu menimbulkan kemacetan angsuran nasabah yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

C. Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BSI KCP Malang Kota

Penyelesaian merupakan tahap penanganan suatu masalah yang sedang terjadi dan dapat diatasi dengan beberapa upaya. Apabila suatu masalah timbul maka pihak bank harus segera berupaya mencari solusi serta cara-cara dalam penyelesaiannya tersebut agar dana yang diberikan

¹² Ibid.,

¹³ Ibid.,

kepada nasabah dapat kembali utuh kepada bank. Setiap menangani kasus pembiayaan bermasalah setiap bank mempunyai cara penanganan sendiri. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota sebagai berikut:

Berdasarkan data wawancara dari pihak BSI KCP Malang Kota dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, langkah pertama yang dilakukan yaitu mengelompokkan golongan nasabah. Pengelompokan kategori nasabah terdapat empat pengelompokan. Dari keempat pengelompokan tersebut, bank dalam memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap nasabah. Karena nasabah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga bank tidak mungkin memperlakukan hal yang sama agar mendapat peringatan pada porsinya masing-masing.¹⁴ Setelah bank melakukan pengelompokan nasabah berdasarkan karakter-karakter yang berbeda serta memberikan alternatif jalan keluar agar segera teratasi maka bank melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan Survei

Sebelum melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, bank akan melakukan survei terhadap nasabah, yaitu melihat kondisi nasabah yang

¹⁴ Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

sebenarnya.¹⁵ Bank mengamati kondisi ekonomi nasabah, dengan cara menggali informasi secara langsung kepada nasabah tersebut. Hal yang diamati pertama yaitu usaha nasabah, apakah usaha pada saat itu benar-benar dalam kondisi menurun atau tidak. Secara berkala pendapatan dari usaha tersebut dapat kembali modal atau tidak. Selain itu bank juga mengamati apakah usaha tersebut masih dapat berjalan atau sebaliknya.

Selain survei usaha nasabah, bank juga mengamati kondisi ekonomi atau usaha lainnya yang dimiliki oleh nasabah. Apabila nasabah mempunyai pekerjaan lain selain usaha yang dijalankan, baik itu pekerjaan suami atau istri maka perlu untuk diamati apakah dari pendapatannya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan dan membayar kewajiban.¹⁶ Dalam mengamati pendapatan nasabah oleh bank memanglah sangat penting karena bank harus mendapat data yang kuat untuk meminimalisir risiko nasabah yang melakukan kebohongan.

Setelah melakukan survei pendapatan, maka bank perlu mengamati iktikad nasabah apakah terlihat meragukan atau tidak. Nasabah yang mulai ada tanda-tanda tunggakan terutama di masa pandemi Covid-19 dan usaha serta pendapatannya benar-benar menurun,

¹⁵ Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

¹⁶ Ibid.,

namun nasabah tersebut mempunyai keinginan untuk membayar maka bank akan mengupayakan keringanan.¹⁷ Dari sini, bank memantau usaha yang dimiliki nasabah masih berjalan atau tidak. Jika usaha nasabah masih berjalan dan masih ada i'tikad baik untuk membayar angsuran meskipun kondisinya tidak mampu untuk membayar maka bank akan menawarkan restrukturisasi.

2. Restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan aturan yang diturunkan oleh OJK sebagai salah satu upaya perbankan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi terdapat tiga kategori, yaitu *Reschedulling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Ketiga kategori tersebut saling berkaitan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun penerapan restrukturisasi di BSI KCP Malang Kota berdasarkan penjelasan dari Bapak Bobby Soemaryono yaitu:

Berdasarkan wawancara diatas, BSI KCP Malang Kota dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Rescheduling merupakan perubahan jadwal angsuran. Dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi yaitu merubah jadwal

¹⁷ Ibid.,

yaitu dengan memberikan perpanjangan masa angsuran. Misalnya jadwal angsuran nasabah yang semula dari 12 bulan diperpanjang menjadi 16 bulan. Sehingga beban angsuran menjadi berkurang atau jumlah angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Dari perpanjangan jangka waktu angsuran nasabah diharapkan bisa meringankan nasabah dalam membayar keajiban.¹⁸

Reconditioning merupakan upaya yang dilakukan oleh perbankan dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau keseluruhan persyaratan dan perjanjian tanpa tambahan modal. Misalnya perubahan akad nasabah A yang semula menggunakan akad murabahah diubah atau melakukan akad kembali dengan akad ijarah. Cara tersebut merupakan pertimbangan terhadap nasabah untuk menggunakan akad baru agar tetap membayar pokok pinjaman hingga lunas.

Restructuring merupakan bentuk upaya perbankan dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan merubah sebagian atau seluruh persyaratan dan jadwal angsuran pembiayaan. Misalnya nasabah A mempunyai usaha yang masih layak dan mempunyai harapan dapat berkembang lagi dengan tambahan modal dari bank sehingga omset akan lebih besar lagi. Dengan

¹⁸ Ibid.,

begitu, nasabah A dapat melakukan pembayaran angsuran lebih lancar lagi hingga pembayarannya normal seperti semula.

3. Pendekatan *Humanist* atau kekeluargaan

Nasabah yang terlibat dalam pembiayaan bermasalah dan sudah pernah dilakukan penyelesaian melalui restrukturisasi, namun tetap saja tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran dalam kurun waktu yang berulang, maka nasabah tersebut sudah dikategorikan nasabah macet. Nasabah dalam kategori tersebut terdapat dua kategori, yaitu nasabah yang masih mempunyai iktikad baik dan tidak baik untuk membayar. Dalam hal pendekatan secara kekeluargaan bank akan berdiskusi dengan nasabah untuk mencari jalan keluar. Namun, dalam proses ini bank tidak akan menawarkan untuk menjual jaminan, karena dirasa masih ada jalan keluar lainnya.

4. Pemberian Surat Peringatan

Berdasarkan data wawancara, langkah yang dilakukan perbankan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah kategori macet, setelah bank melakukan pendekatan secara humanis atau kekeluargaan, apabila nasabah tetap belum ada tanda-tanda membayar angsuran maka bank akan memberikan surat peringatan satu untuk satu bulan pertama. Apabila bulan kedua belum juga ada tanda-tanda untuk membayar angsuran maka turun surat peringatan kedua hingga surat peringatan ketiga apabila

bulan selanjutnya belum ada tanda-tanda nasabah mau melakukan pembayaran.

5. Eksekusi Jaminan

Setelah pemberian surat peringatan, apabila nasabah tetap tidak ada upaya maka bank akan menawarkan penjualan jaminan. Berdasarkan wawancara Bapak Bobby Soemaryono penjualan jaminan tidak langsung dilakukan oleh pihak bank, namun sukarela dari nasabah itu sendiri. Apabila nasabah tidak kunjung mendapatkan pembeli maka akan diarahkan kepada bank dengan melakukan pendaftaran lelang jaminan. Apabila jaminan belum juga terjual maka akan dijual berdasarkan harga pasar pada saat itu.¹⁹

Ekseskusi jaminan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank sebagai jalan terakhir dari penyelesaian pembiayaan bermasalah. proses dari eksekusi jaminan harus ada hak tanggungan yang ditandatangani oleh nasabah dan oihak bank yang disaksikan oleh notaris dan hak tanggungan tersebut sudah didaftarkan ke BPN. Barang jaminan hanya dapat dijual melalui proses lelang, bahkan bank tidak berhak menjual jaminan secara suka-suka meskipun terdapat surat kuasa tanpa seizin dan pengetahuan pemilik jaminan karena barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang. Tanpa proses lelang, jaminan tidak dapat diapa-apakan.

¹⁹ Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

Proses lelang wajib dipasang hak tanggungan, hak tanggungan adalah hak eksekutorial bagi bank. apabila nasabah macet, bank dengan menggunakan hak tanggungan tersebut dapat melakukan lelang atas tanggungan. Tanpa adanya hak tanggungan, jaminan tidak dapat diproses untuk lelang. Penjualan jaminan bisa dilakukan lewat pengadilan, namun membutuhkan proses yang panjang dan melelahkan. Secara umum bank tidak akan menempuh jalur ini, karena membutuhkan biaya dan waktu, selain itu bank juga menjaga nama baik.

Mengenai hasil penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui proses lelang, diperoleh data apabila belum teratasi maka bank akan mengeluarkan nasabah dari buku neraca keuangan bank. hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan reputasi bank dan neraca agar balance. Meskipun nasabah dikeluarkan dari neraca, namun bank tidak melepas kewajiban nasabah untuk membayar kekurangan pembiayaan dengan tetap melakukan penagihan.²⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota dilakukan melalui tiga strategi. Pertama melakukan restrukturisasi, dimana dalam melakukan restrukturisasi bank juga menerapkan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Kedua, melakukan

²⁰ Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

pendekatan secara *humanist* atau kekeluargaan. Ketiga melakukan lelang jaminan secara sukarela oleh nasabah hingga lelang jaminan oleh pihak ketiga. Dan jika dari ketiga proses tersebut belum juga teratasi maka nasabah akan dikeluarkan dari buku neraca namun tetap dilakukan penagihan.

D. Dampak Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah terhadap nasabah terdampak Covid-19 di BSI KCP Malang Kota

Dampak merupakan suatu pengaruh yang menimbulkan suatu akibat baik positif maupun negatif. Bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan berbagai upaya tentunya membuahkan hasil atau memberikan dampak baik itu positif maupun negatif. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bobby Soemaryono melalui wawancara terkait dampak setelah terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota yaitu dampak yang diberikan kepada bank pasti keuntungan akan berkurang, karena setiap bulan angsuran sudah dijadwalkan sesuai porsinya sendiri-sendiri. Otomatis dampak dari restruktur atau apapun itu bentuknya akan berdampak pada bank terutama pada keuntungan bank.²¹

Berdasarkan wawancara diatas pembiayaan bermasalah pada dasarnya memang harus segera diselesaikan. Karena, jika nasabah semakin lama melakukan

²¹ Ibid.,

tunggakan, maka bank harus mencadangkan keuntungan kepada BI sesuai porsi jumlah plafon nya. Jika semakin banyak nasabah yang melakukan tunggakan atau nasabah bermasalah maka akan semakin banyak pencadangan yang dibayarkan oleh bank sehingga keuntungan bank akan semakin tergerus.

Berdasarkan wawancara terkait dampak setelah penerapan restrukturisasi, pendekatan secara humanis atau kekeluargaan dan lelang jaminan menurut Bapak Syhran Nuril Umam selaku *Micro Staff* di BSI KCP Malang kota Dampak dari restruktur sudah banyak nasabah yang terbantu karena keringanan jumlah angsuran sehingga angsuran menjadi lancar, dan sudah ada beberapa yang sudah mulai memakai angsuran normal. karena tidak semua jangka restruktur berjangka panjang.²²

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa upaya BSI KCP Malang Kota dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara restruktur mendapatkan dampak yang baik yaitu nasabah-nasabah yang semula terdampak Covid-19 sehingga usaha-usaha nya menurun hingga akan gulung tikar mampu lancar dalam mengangsur sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu, ada beberapa nasabah yang sudah mulai membayar angsuran dengan jumlah normal. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa upaya restrukturisasi menimbulkan

²² Syhran Nuril Umam, Wawancara, 30 Maret 2022

dampak yang positif.

Selain restrukturisasi sebagai upaya yang dilakukan oleh BSI KCP Malang Kota untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam kategori rendah juga terdapat upaya pendekatan *humanist* atau kekeluargaan dan lelang jaminan untuk nasabah dalam kategori macet. Dimana nasabah dalam tahap ini merupakan nasabah yang memerlukan perhatian khusus dari perbankan untuk meminimalisir terjadinya risiko yang semakin besar. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Syahrani Nuril Umam terkait dampak upaya pendekatan *humanist* dan lelang jaminan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah atau macet yaitu sebagai kalau di BSI KCP Malang Kota ini ada 1 nasabah yang masih dalam proses pengajuan lelang.²³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari jumlah nasabah yang macet di BSI KCP Malang Kota dengan jumlah 2 orang yang menjadi nasabah bermasalah sejak bulan September tahun 2021 hingga saat ini, satu orang diantaranya sudah dalam proses pengajuan lelang dan satu orang dalam perhatian khusus. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan *humanist* atau kekeluargaan masih belum dapat dikatakan berhasil karena pada dasarnya dalam tahap ini memberikan beban yang berat bagi nasabah yang bersangkutan untuk menentukan pilihan. Begitu juga dengan lelang jaminan, dapat

²³ Ibid.,

disimpulkan bahwa belum menjamin 100% pembiayaan bermasalah pada nasabah bersangkutan akan tuntas secara cepat, karena lelang jaminan membutuhkan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan untuk mendapat pembeli jaminan tersebut.



BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU MALANG KOTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BSI KCP Malang Kota Pada Masa Pandemi Covid-19

Faktor pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota dapat terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang disebabkan oleh pihak bank itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari kesalahan nasabah atau kejadian tidak terduga yang tidak bisa diprediksi.¹ Analisa yang tepat tentunya akan meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun, dalam praktiknya di BSI KCP Malang Kota masih ada pembiayaan bermasalah. Perlu diketahui, bahwa pembiayaan bermasalah terjadi apabila dikarenakan oleh kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa hal yang berasal dari nasabah, kondisi eksternal bahkan dari pihak bank yang memberikan kredit.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank terkait faktor internal yang menyebabkan pembiayaan

¹ Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73.

bermasalah yaitu dalam menganalisis pengajuan pembiayaan tidak mengacu pada analisis 5C.³ Dalam tahap ini merupakan hal yang paling awal harus dilakukan secara detail. Analisis 5C sangatlah penting dilakukan karena dapat dikatakan pondasi pembiayaan. Apabila pondasi tidak kuat maka tidak akan bertahan lama dan menimbulkan risiko. Dalam menganalisis pembiayaan harus mencakup penilaian kualitatif dan kuantitatif, karena penilaian kualitatif jika disertai dengan penilaian kuantitatif maka akan diperoleh data yang jelas untuk membuat keputusan.⁴ Misalnya menganalisis karakter secara kualitatif saja, namun masalah keuangan, produksi, pemasaran serta jaminan juga harus dinilai secara baik dengan kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi ekonomi seharusnya juga dinilai secara kuantitatif, namun jika tidak memungkinkan cukup dianalisis secara kualitatif saja.

Dalam melakukan analisis 5C hal yang pertama dilakukan yaitu menganalisis karakter nasabah (*character*). Menganalisis karakter nasabah dapat dilakukan dengan menggali informasi melalui rekan kerja calon nasabah. Bagaimana watak dan sifat yang diketahui oleh rekan kerjanya dalam setiap hari apakah baik/ cukup baik/

³ Bobby Soemaryono, Wawancara, 29 Maret 2022

⁴ Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 250.

kurang baik. *Character* merupakan kondisi watak/sifat seorang nasabah dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Tujuan dari analisis karakter adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan awal perjanjian dalam akad.⁵

Analisis karakter yang kedua yaitu dilakukan pencairan informasi melalui lingkungan sekitar. Calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan rutin mengikuti kegiatan masarakat, apakah nasabah mempunyai jiwa sosial yang ramah, apakah calon nasabah pernah mengalami ketimpangan sosial dengan warga lainnya, apakah nasabah pernah melakuakan pinjaman uang dengan warga lain dan apakah pernah menunda-nunda dalam mengembalikan pinjaman, dan lain-lain. Alat untuk memperoleh gambaran karakter calon nasabah tersebut dapat melalui upaya speerti:

1. Melakukan penelitian riwayat hidup calon nasabah;
2. Melakukan penelitian reputasi calon nasabah dalam lingkungan usahanya;
3. Mencari data *bank to bank information*;
4. Melakukan pencarian informasi terhadap asosiasi-asosiasi usaha calon nasabah berada;

⁵ Ibid., 251.

5. Mencari informasi apakah calon nasabah menyukai hal judi dan kehidupan berfoya-foya.⁶

Kedua, analisis kapasitas calon nasabah (*capacity*). Maksudnya yaitu kemampuan calon nasabah dalam mengelola keuangan dan memperoleh laba yang diharapkan. Misalnya, apakah calon nasabah tersebut gemar menyisihkan uang penghasilannya dengan cara menabung di bank atau tabungan pribadi dirumah. Selain itu, bank juga dapat meminta berkas scan mutasi rekening calon nasabah dalam tiga bulan terakhir. Untuk mengukur *capacity* calon nasabah dapat dilakukan beberapa upaya, yaitu:

1. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance* apakah calon nasabah menunjukkan perkembangan yang baik dari kurun waktu kedepanya.
2. Pendekatan finansial, yaitu menggali informasi latar belakang pendidikan calon nasabah.
3. Pendekatan yuridis, yaitu menggali informasi apakah calon nasabah mempunyai kemampuan untuk mewakili diri kepada bank melakukan perjanjian akad.

⁶ Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 251.

4. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan calon nasabah dalam melaksanakan manajemen dalam memimpin usaha.
5. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola tenaga kerja, administrasi, keuangan, hingga kemampuan target pemasaran usahanya.

Ketiga, analisis kecukupan nasabah (*capital*). Dalam proses analisis ini bank menggali informasi kepada calon nasabah terkait modal usaha yang dimiliki. Tidak hanya modal usaha, bagi calon nasabah yang tidak mempunyai usaha dapat dianalisis melalui harta kekayaannya melalui berkas mutasi rekening dalam tiga bulan terakhir. Dari hasil wawancara, terjawab bahwa dalam langkah ini terdapat nasabah yang diabaikan terkait tingkat pendapatan dan kualitas usaha. Hal ini dapat memicu terjadinya pembiayaan bermasalah karena apabila terjadi permasalahan keuangan nasabah tidak mempunyai dana untuk berjaga-jaga. Dalam teori, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan kedalam bentuk kewajiban untuk persediaan (*self-financing*) yang lebih besar daripada jumlah kredit yang diberikan. Bentuk dari *self-financing* tidak hanya berupa uang, namun dapat berupa tanah, usaha, bangunan, dan lain-lain. Besar atau kecilnya *capital* dapat dilihat dari neraca perusahaan yaitu bagian *owner equity*, modal (laba yang ditahan), dan lainnya. Untuk

calon nasabah perorangan dapat dilihat dari kekayaan yang telah dikurangi hutang-hutangnya.⁷

Keempat, analisis jaminan (*collateral*). Jaminan yang dijamin oleh calon nasabah kepada bank sebagai syarat pembiayaan harus jelas dan dianalisis secara detail. Dalam menganalisis jaminan perlu digali informasi terkait jaminan tersebut berupa apa dan nilainya dapat meng-cover jumlah pembiayaan yang diajukan atau tidak. Selain itu, jaminan tersebut atas nama siapa. Apakah jaminan tersebut masih dengan pihak yang bersangkutan atau tidak. Risiko pemberian pembiayaan dapat dikurangi sebagian atau keseluruhan dengan cara meminta *collateral* yang baik atau jelas kepada nasabah. Pada dasarnya, bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk benda, namun juga *collateral* yang tidak berwujud seperti jaminan (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, dan *avalist*. Penilaian *collateral* dapat dilakukan dengan cara meninjau dari segi sebagai berikut:

1. Segi ekonomis, yaitu nilai yang bersifat ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan sebagai agunan.
2. Segi yuridis, yaitu penilaian terhadap agunan apakah agunan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dijadikan sebagai agunan.⁸

Kelima, analisis kondisi nasabah (*condition*). Kondisi yang dimaksud yaitu kondisi ekonomi calon

⁷ Ibid., 252.

⁸ Ibid., 253.

nasabah. Bank perlu menggali informasi terkait kondisi ekonomi nasabah, apakah nasabah dalam kehidupan dalam sehari-hari berkucupan atau golongan relatif rendah. Terutama dimasa pandemi Covid-19 banyak sekali karyawan yang kehilangan pekerjaan dan pengusaha yang gulung tikar. Kondisi ekonomi nasabah sangat perlu untuk dianalisis karena apabila melakukan pengajuan diatas kemampuan dapat menimbulkan *over finance*.⁹ Nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jumlah yang besar melebihi kemampuannya akan berisiko terjadi pembiayaan bermasalah karena kesulitan dalam membayar angsuran.

Condition of economy merupakan suatu kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perekonomian yang suatu saat kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran suatu perusahaan calon nasabah. Untuk mendapatkan gambaran informasi mengenai kondisi ekonomi calon nasabah perlu melakukan penelitian hal-hal antara lain:

1. Kondisi konjungtur;
2. Peraturan pemerintahan (pusat dan daerah);
3. Kondisi politik dan perekonomian dunia;
4. Dan keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.¹⁰

⁹ Syahrani Nuril Umam, Wawancara, 30 Maret 2022

¹⁰ Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 254.

Namun, disisi lain dalam pemberian pembiayaan di BSI KCP Malang Kota terdapat faktor internal lainnya yaitu kesalahan pihak bank dalam memberikan pembiayaan karena faktor terpaksa. Terpaksa yang dimaksud yaitu karena adanya target dari masing-masing anggota mikro (*Account Officer Micro*). Pencapaian tersebut dibebankan sebagai target setiap satu bulan untuk melakukan pencairan dana pembiayaan atas bertambahnya nasabah baru oleh kantor pusat. Dalam pemberian pembiayaan segala proses analisis harus benar-benar dilakukan dengan efektif agar meminimalisir terjadinya risiko dikemudian hari (*poor sleection of risk*). Berikut hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak bank:

1. Sales pembiayaan harus mendeteksi kemampuan calon nasabah dalam membiayai usaha yang dimiliki selain dari dana yang diberi oleh bank;
 2. Sales pembiayaan harus mampu mendeteksi kebutuhan yang diperlukan calon nasabah sesungguhnya;
 3. Sales pembiayaan harus mampu mendeteksi kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan sumber pelunasan calon nasabah;
 4. Sales pembiayaan harus mampu mendeteksi risiko pemberian pembiayaan yang secara kemampuan cukup baik, namun dari sisi moral kurang menguntungkan bagi pihak bank;
-

5. Sales pembiayaan harus mampu mendeteksi kualitas agunan yang kemungkinan akan menimbulkan risiko di kemudian hari.¹¹

Dari faktor tersebut dapat diketahui apabila calon nasabah yang ditemui tidak sepenuhnya layak untuk dibiayai, mulai dari segi karakter, modal, kemampuan, jaminan atau hingga kondisi ekonominya namun karena dari pihak bank sendiri mempunyai target maka nasabah tersebut tetap diberikan pencairan dana pembiayaan untuk memenuhi target bank. Hal tersebut merupakan suatu penyimpangan karena menyalahgunakan aturan yang diterbitkan. Akibat dari kelalaian bank dalam memberikan pembiayaan tanpa adanya kelengkapan dan kelayakan data menyebabkan risiko pembiayaan bermasalah. Namun, jika sudah terjadi permasalahan dalam pembiayaan akan lebih dirugikan kepada pihak bank karena memperoleh kerugian. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum yaitu bahwa agar pemberian pembiayaan atau kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas pembiayaan yang sehat, diperlukan

¹¹ Nadia Maya Sari Dewi, "Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Pembiayaan Untuk Meningkatkan Pencegahan Pengembalian Macet Yang Diberikan Oleh Bank BNI Syariah Cabang Semarang," *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2012), 41.

suatu kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank yang tertulis.¹²

Adapun faktor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota yaitu pandemi Covid 19.¹³ Pandemi Covid-19 terjadi sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Dari kejadian luar biasa ini menimbulkan banyak sekali kerugian bagi masyarakat. Kerugian diantaranya yaitu banyak yang mengalami PHK, perusahaan tutup sampai waktu yang belum ditentukan, menurunnya pendapatan masyarakat dan pengusaha kecil, hingga gulung tikar oleh perusahaan kecil karena tidak ada kembali modal. Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu adanya kejadian bencana alam seperti gempa bumi. Bencana gempa bumi sering kali terjadi di Malang karena lokasinya yang dekat dengan laut dan pantai sehingga berisiko rawan gempa. Selanjutnya, faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota yaitu penipuan yang dialami oleh nasabah oleh orang lain sehingga kehilangan barang berharga yang membuat ekonominya menurun.¹⁴

Penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya dari faktor internal saja namun juga dapat terjadi bukan dari keadaan yang menjadi risiko yang terdapat pada

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/03/Tahun 2017.

¹³ Bobby Soemaryono, Wawancara, 29 Maret 2022

¹⁴ Ibid.,

nasabah. Menurut Melis dalam Chairunisa, “beberapa unsur yang menyatakan suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure* yang umumnya terdapat kesamaan di dalam aturan hukum dan putusan pengadilan pada setiap interpretasi terhadap hal ini. Unsur-unsur tersebut terbagi dalam kategori sebagai berikut:

1. Peristiwa yang terjadi akibat bencana alam;
2. Peristiwa yang tidak dapat dipungkiri kejadiannya oleh pihak itu sendiri;
3. Peristiwa yang menunjukkan ketidak mampuan dalam memenuhi kewajiban terhadap suatu perjanjian kontrak baik dalam waktu tertentu atau seluruhnya.”¹⁵

Faktor eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah lainnya di BSI KCP Malang Kota yaitu faktor yang dibuat secara sengaja oleh nasabah. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dari nasabah tersebut yaitu karakter nasabah yang *over finance*, yaitu melakukan pembiayaan dengan jumlah yang besar namun pada kenyataannya kemampuannya tidak sebanding.¹⁶ Menurut Muhamad, besarnya jumlah pengajuan pembiayaan yang diberikan oleh bank hingga batas maksimum tergantung kepada calon nasabah dari kemampuan membayar. Semakin jumlah yang diberikan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh

¹⁵ Rini Apriyani, *Force Majeure in Law* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 17.

¹⁶ Syahrani Nuril Umam, Wawancara, 30 Maret 2022

calon nasabah dalam pembayarannya, sehingga pemberian jumlah pembiayaan yang terlalu besar dapat menimbulkan risiko terhambatnya nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.¹⁷

B. Analisis Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BSI KCP Malang Kota

Penyelesaian merupakan tahap penanganan suatu masalah yang sedang terjadi dan dapat diatasi dengan beberapa upaya. Apabila suatu masalah timbul maka pihak bank harus segera berupaya mencari solusi serta cara-cara dalam penyelesaiannya tersebut agar dana yang diberikan kepada nasabah dapat kembali utuh kepada bank. Setiap menangani kasus pembiayaan bermasalah setiap bank mempunyai cara penanganan sendiri. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota sebagai berikut:

BSI KCP Malang Kota dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terdapat pengelompokan golongan nasabah. Pengelompokan kategori nasabah terdapat empat pengelompokan.¹⁸ Diantaranya yaitu dari sisi kemauan nasabah dalam membayar sebagai berikut:

¹⁷ Ani Yulawati, "Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah*," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 52.

¹⁸ Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

- a. Nasabah mempunyai kemauan tinggi dan kemampuan yang tinggi dapat disebut nasabah lancar. Artinya, nasabah kategori ini mempunyai niat sungguh-sungguh untuk membayar dan kemampuan untuk membayar juga ada. Meskipun dalam kategori lancar nasabah tetap dalam pengawasan pihak bank, yaitu *soft collection* dan *call remainder* H-7 dan H+7 yang bertujuan untuk mengingatkan kepada nasabah 7 hari sebelum jatuh tempo bank akan menghubungi nasabah untuk mengingatkan pembayaran, dan jika setelah jatuh tempo melebihi sampai hari ketujuh maka itu masih dalam kondisi wajar.
- b. Nasabah yang mempunyai kemauan tinggi namun kemampuan rendah. Dari kategori tersebut, bank akan menawarkan keringanan berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sebagai solusi dengan cara nasabah mengajukan surat permohonan secara tertulis.
- c. Nasabah yang mempunyai kemampuan tinggi namun kemauan rendah. Nasabah seperti ini rata-rata dapat dikatakan *bad character*, mungkin hal tersebut dilatar belakangi oleh ketidaksukaan nasabah terhadap bank dalam menagih. Penanganan nasabah dalam kategori ini akan diberikan surat peringatan satu hingga tiga. Setelah itu bank akan menaikkan pada tahap lelang yang terdapat dua alternatif yaitu penjualan jaminan dan lelang jaminan. Jika nasabah tidak mau

melakukan penjualan jaminan bersama pihak bank maka bank akan melakukan lelang.

- d. Nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan yang rendah, artinya nasabah tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai keinginan untuk membayar sama sekali. Maka bank akan memberikan surat peringatan satu hingga tiga, apabila belum tuntas maka bank akan langsung menjual aset jaminan baik secara sukarela atau lelang karena nasabah tersebut sudah jelas *bad character*.¹⁹

1. Melakukan Survei

Bank melakukan survei terhadap nasabah, yaitu melihat kondisi nasabah yang sebenarnya.²⁰ Bank mengamati kondisi ekonomi nasabah, dengan cara menggali informasi secara langsung kepada nasabah tersebut. Hal yang diamati pertama yaitu usaha nasabah, apakah usaha pada saat itu benar-benar dalam kondisi menurun atau tidak. Secara berkala pendapatan dari usaha tersebut dapat kembali modal atau tidak. Selain itu bank juga mengamati apakah usaha tersebut masih dapat berjalan atau sebaliknya. Selain survei usaha nasabah, bank juga mengamati

¹⁹ Atiqi Chollisni Nasution, "Efektivitas Strategi Restrukturisasi Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KPR Platinum IB Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Jakarta Harmoni," *El-Ujrah: Journal Of Islamic Banking And Finance*, Volume 1, Nomor 1, (2021), 53.

²⁰ Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

kondisi ekonomi atau usaha lainnya yang dimiliki oleh nasabah. Apabila nasabah mempunyai pekerjaan lain selain usaha yang dijalankan, baik itu pekerjaan suami atau istri maka perlu untuk diamati apakah dari pendapatannya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan dan membayar kewajiban.²¹

Sebelum menentukan dan melakukan strategi yang dipilih, *credit recovery officer* yang menangani pembiayaan bermasalah terlebih dahulu harus menganalisis kemudian menilai risiko nasabah, yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi industri, mendeteksi permasalahan dalam industri yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah secara keseluruhan, seperti pendapatan dan persaingan.
- b. Perubahan lingkungan yang mempengaruhi pembiayaan yang diberikan, seperti bidang valas dan deregulasi perdagangan.
- c. Posisi perusahaan dalam industri, dinamika persaingan pasar yang dapat memberikan dampak keuntungan atau kerugian, dan kelemahan dalam bidang inti yang dapat memberikan pengaruh terhadap pembiayaan yang diberikan secara keseluruhan.

²¹ Ibid.,

- d. Kondisi keuangan, yaitu dengan melakukan rekonsolidasi modal dan aktiva tetap, memeriksa konsistensi antara saldo mutasi dengan neraca, memeriksa pengeluaran perusahaan, cek arus kas perusahaan.
- e. Memeriksa kualitas manajemen dengan cara menilai sisi integritas, kompetensi, dan aliansi.
- f. Memeriksa keadaan jaminan.²²

Setelah melakukan survei usaha, maka bank perlu mengamati iktikad nasabah apakah terlihat meragukan atau tidak. Nasabah yang mulai ada tanda-tanda tunggakan terutama di masa pandemi Covid-19 dan usaha serta pendapatannya benar-benar menurun, namun nasabah tersebut mempunyai keinginan untuk membayar maka bank akan mengupayakan keringanan.²³ Berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan perbankan oleh nasabah, perlu diperhatikan golongan jenis-jenis pembiayaan sebagai berikut:

- a. **Pembiayaan Lancar**, yaitu apabila nasabah memenuhi kriteria:

²² Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 406-413.

²³ Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

- 1) Pembayaran pokok pembiayaan beserta margin tepat waktu;
 - 2) Nasabah mempunyai mutasi rekening yang aktif, atau bagian jaminan yang dijaminakan sebagai agunan pembiayaan.
- b. **Kredit dalam perhatian khusus**, yaitu apabila nasabah memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/margin yang belum melampaui 90 hari atau;
 - 2) Kadang terjadi cerukan; atau
 - 3) Mutasi rekening nasabah relatif rendah; atau
 - 4) Jarang terjadinya pelanggaran kontrak yang diperjanjikan;
 - 5) Didukung dengan pinjaman baru.
- c. **Kredit kurang lancar**, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 90 hari;
 - 2) Sering terjadi cerukan;
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
 - 4) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
 - 5) Nasabah terindikasi permasalahan ekonomi;
 - 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. **Kredit yang diragukan**, yaitu apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 180 hari;
 - 2) Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen;
 - 3) Terjadi wanprestasi melebihi 180 hari;
 - 4) Lemahnya dokumentasi hukum untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.
- e. **Kredit macet**, apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari;
 - 2) Kerugian operasional ditutup dengan cara pinjaman baru;²⁴
2. Restrukturisasi

Dari data yang ada dilapangan diperoleh penerapan restrukturisasi di BSI KCP Malang Kota yaitu menggunakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi yaitu merubah jadwal yaitu dengan memberikan perpanjangan masa angsuran. Misalnya jadwal angsuran nasabah yang semula dari 12 bulan diperpanjang menjadi 16 bulan. Sehingga beban angsuran menjadi berkurang atau jumlah angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Dari perpanjangan jangka waktu

²⁴Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 44.

angsuran nasabah diharapkan bisa meringankan nasabah dalam membayar kewajiban.

Menurut teori, pelaksanaan *rescheduling* yaitu:

- a. Baik pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan investasi dapat diperpanjang dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan. Jangka waktu yang telah ditetapkan bersifat kuantitatif merupakan perpanjangan waktu yang tepat yang diberikan oleh bank bagi nasabah.
- b. Besar jumlah angsuran dapat dipertimbangkan oleh pihak bank dan nasabah sesuai dengan kemampuan *cash flow* keuangan nasabah.
- c. Provisi *rescheduling* baik untuk pembiayaan modal kerja maupun investasi ditetapkan oleh bank dan dipungut dalam waktu yang bersamaan pada saat penandatanganan akad perubahan perjanjian.
- d. Jika tidak ada perbaikan yang sesuai harapan bagi nasabah, penyelesaian akan langsung diserahkan kepada pihak ketiga.²⁵

Di BSI KCP Malang Kota terdapat nasabah pengajuan restrukturisasi, pada proses reconditioning

²⁵ Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 431.

terdapat perubahan akad nasabah A yang semula menggunakan akad murabahah diubah atau melakukan akad kembali dengan akad ijarah. Cara tersebut merupakan pertimbangan terhadap nasabah untuk menggunakan akad baru agar tetap membayar pokok pinjaman hingga lunas. Reconditioning merupakan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan syarat perjanjian pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal angsuran saja, namun perubahan tersebut dilakukan tanpa adanya tambahan jumlah nominal angsuran pembiayaan.²⁶

Selain itu dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah BSI KCP Malang Kota menggunakan aspek *restructuring*. Nasabah yang mempunyai usaha yang masih layak dan mempunyai harapan dapat berkembang lagi bank dapat merestruktur dengan memberikan tambahan modal dengan tujuan omset akan lebih besar lagi, dengan begitu nasabah diharapkan dapat melakukan pembayaran angsuran lebih lancar lagi hingga pembayarannya normal seperti semula. Dalam teori, faktor-faktor yang mendukung dilakukan tindakan *restructuring* yaitu jika terdapat pemasaran produk dari usaha nasabah yang masih baik, kondisi mesin, pabrik, proses serta sarana

²⁶ Ibid.,

produksi masih baik dan kapasitasnya masih dapat dikembangkan, usaha nasabah dikelola secara profesional, dan memiliki tenaga kerja dengan skill yang terampil serta menggunakan teknologi yang memadahi tidak ada kerusakan atau belum *out of date*. Tindakan ini ditujukan kepada nasabah yang masih kekurangan dana dan agunan masih bisa meng-*cover* jumlah tambahan pembiayaan.²⁷

3. Pendekatan Humanist atau kekeluargaan

Nasabah yang terlibat dalam pembiayaan bermasalah dan sudah pernah dilakukan penyelesaian melalui restrukturisasi, namun tetap saja tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran dalam kurun waktu yang berulang, dari data yang diperoleh dilapangan menyatakan bahwa nasabah tersebut sudah dikategorikan nasabah macet. Nasabah dalam kategori tersebut terdapat dua kategori, yaitu nasabah yang masih mempunyai iktikad baik dan tidak baik untuk membayar. Dalam hal pendekatan secara kekeluargaan bank akan berdiskusi dengan nasabah untuk mencari jalan keluar. Namun, dalam proses ini bank tidak akan menawarkan untuk menjual jaminan, karena dirasa masih ada jalan keluar lainnya.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan cara non litigasi (kekeluargaan) dirasa

²⁷ Ibid., 434.

lebih baik jika dibandingkan dengan cara litigasi, karena penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara non litigasi atau diluar pengadilan dianggap dapat mengakomodasi kelemahan litigasi dan memberikan jalan keluar yang lebih efektif dibandingkan pengadilan. Proses di luar pengadilan dianggap dapat menghasilkan kesepakatan secara *win-win solution*, yaitu penyelesaian dengan menggunakan prinsip kekeluargaan akan lebih menguntungkan untuk kedua belah pihak dan rahasia lebih terjaga sehingga terjalin hubungan yang semakin baik.²⁸

4. Pemberian Surat Peringatan

Diperoleh hasil data wawancara, langkah yang dilakukan perbankan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah kategori macet, apabila nasabah tetap belum ada tanda-tanda membayar angsuran maka bank akan memberikan surat peringatan satu hingga surat peringatan tiga.²⁹ Tujuan bank dalam pemberian surat peringatan kepada nasabah yaitu untuk mengingatkan agar memenuhi kewajibannya dalam perjanjian akad pembiayaan. Tindakan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yaitu surat peringatan pertama, yaitu terdapat

²⁸ Masrita Sari, "Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Sidanglaya Kotanopan," *Skripsi* (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2017), 36.

²⁹ Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah dan undangan oleh pihak bank kepada nasabah untuk melakukan negosiasi. Setelah pemberian surat peringatan pertama namun belum berhasil mendapatkan respon dari nasabah untuk membayar kewajibannya, maka bank memberikan surat peringatan kedua, bahkan jika masih belum ada tanda-tanda iktikad baik dari nasabah maka bank akan memberikan surat peringatan ketiga. Surat peringatan yang diberikan perbankan merupakan unsur penting sebagai persyaratan untuk melakukan lelang.³⁰

5. Eksekusi Jaminan

Berdasarkan hasil data di lapangan diperoleh data penjualan jaminan tidak langsung dilakukan oleh pihak bank, namun diawali sukarela dari nasabah itu sendiri. Apabila nasabah tidak kunjung mendapatkan pembeli maka akan dierahkan kepada bank dengan melakukan pendaftaran lelang jaminan. Apabila jaminan belum juga terjual maka akan dijual berdasarkan harga pasar pada saat itu.”³¹Tindakan ini dilakukan karena adanya faktor nasabah nakal dan tidak kooperatif, bank sudah melakukan berbagai cara

³⁰ Ni Made Shinta Teja Paramitha, “Eksistensi Surat Peringatan Kreditur Kepada Debitur Terkait Kredit Macet Dan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (2014), 7.

³¹ Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

penyelamatan namun tidak berhasil, perusahaan nasabah tidak mempunyai prospek, kegagalan dari proses penyelamatan akan memberikan kesulitan bagi bank. penjualan jaminan secara sukarela biasanya akan mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada likuidasi yang memaksa dari pihak bank.³²

Data lainnya tentang proses dari eksekusi jaminan harus ada hak tanggungan yang ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank yang disaksikan oleh notaris dan hak tanggungan tersebut sudah didaftarkan ke BPN. Barang jaminan hanya dapat dijual melalui proses lelang, bahkan bank tidak berhak menjual jaminan secara suka-suka meskipun terdapat surat kuasa tanpa seizin dan pengetahuan pemilik jaminan karena barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang. Tanpa proses lelang, jaminan tidak dapat diapa-apakan.³³ Penjualan jaminan yang telah diikat dengan Surat Hak Tanggungan berdasarkan perjanjian bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek atas Hak Tanggungan sendiri apabila diketahui bahwa nasabah melakukan cidera janji (*beding van*

³² Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 423.

³³ Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

eigenmatige verkoop) Pasal 11 Ayat (2) huruf e jis. Pasal 20 Ayat (1) huruf a dan Pasal UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.³⁴

Penjualan jaminan bisa dilakukan lewat pengadilan, namun membutuhkan proses yang panjang dan melelahkan. Secara umum bank tidak akan menempuh jalur ini, karena membutuhkan biaya dan waktu, selain itu bank juga menjaga nama baik.³⁵ Penyelesaian pembiayaan melalui Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Somasi;
- b. Gugatan;
- c. Eksekusi sertifikat hipotek/credit verband (parete eksekusi);
- d. Eksekusi grosse akta pengakuan hutang.

Dari keempat cara diatas, yang paling sering digunakan perbankan karena lebih cepat, efektif dan efisien adalah menggunakan cara somasi dan eksekusi sertifikat hipotek/credit verband. Karena, jika menggunakan cara gugatan atau eksekusi grosse prosesnya memakan waktu yang cukup lama dan

³⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 97.

³⁵ Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

meskipun sudah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung, praktiknya masih sulit untuk dilaksanakan.³⁶

6. *Write Off*(Hapus Buku dan Hapus Tagih)

Mengenai hasil penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui proses lelang, diperoleh data apabila belum teratasi maka bank akan mengeluarkan nasabah dari buku neraca keuangan bank. hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan reputasi bank dan neraca agar balance. Meskipun nasabah dikeluarkan dari neraca, namun bank tidak melepas kewajiban nasabah untuk membayar kekurangan pembiayaan dengan tetap melakukan penagihan.³⁷ Hapus buku merupakan tindakan yang dilakukan terhadap nasabah pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi sehingga dihapus dari buku neraca (*on-balance sheet*) kemudian dicatat dalam rekening administratif (*of-balance sheet*). Meskipun pembiayaan macet tersebut sudah dihapusbukukan namun hanya bersifat administratif sehingga tetap dilakukan penagihan. Ketentuan hapus buku pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank

³⁶ Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 452.

³⁷ Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

Pasal 70 yaitu hapus buku hanya dilakukan untuk pembiayaan macet.³⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota yang dilakukan melalui berbagai upaya, pada kenyataannya data-data yang diperoleh dan kemudian dianalisis masih banyak yang belum sesuai dengan teori-teori serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

C. Analisis Dampak Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap nasabah terdampak pandemi Covid-19 di BSI KCP Malang Kota

Setelah terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota memberikan dampak bagi bank yaitu keuntungan akan berkurang, karena setiap bulan angsuran sudah dijadwalkan sesuai porsinya sendiri-sendiri. Otomatis dampak dari restruktur atau apapun itu bentuknya akan berdampak pada bank terutama pada keuntungan bank.³⁹ Bagi bank pembiayaan adalah sumber utama pendapatan, namun disisi lain juga merupakan sumber masalah karena mempunyai risiko yang besar dalam menentukan tingkat kesehatan bank. bank memerlukan lembaga jaminan yang bertujuan untuk

³⁸ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1, (2016), 104.

³⁹ Ibid.,

mengantisipasi kegagalan pembiayaan sebagai salah satu aktiva yang berisiko dan selayaknya dijamin dengan asuransi pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan bermasalah maka akan menimbulkan dampak bagi bank, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengurangi atau menghilangkan pendapatan bank sehingga mengurangi rentabilitas;
- b. Likuiditas bank menurun akibat *cash flow* terganggu;
- c. Dana pembentukan PPAP dengan terpaksa harus diambil melalui modal bank yang terkikis, dan menurunkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) karena rentabilitas bank menurun.⁴⁰

Pembiayaan bermasalah pada dasarnya memang harus segera diselesaikan. Karena, jika nasabah semakin lama melakukan tunggakan, maka bank harus mencadangkan keuntungan kepada BI sesuai porsi jumlah plafon nya. Jika semakin banyak nasabah yang melakukan tunggakan atau nasabah bermasalah maka akan semakin banyak pencadangan yang dibayarkan oleh bank sehingga keuntungan bank akan semakin tergerus.⁴¹ Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indoensia Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yaitu suatu kondisi penurunan

⁴⁰Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 645.

⁴¹Bobby Soemaryono, Wawancara, 22 Oktober 2021

nilai yang terdapat bukti secara obyektif telah terjadi peristiwa yang merugikan yang diakibatkan setelah adanya pengakuan awal perjanjian pembiayaan tersebut, sehingga peristiwa merugikan tersebut memberikan dampak pada estimasi arus kas dimasa yang akan datang atas aset keuangan yang telah diestimasi secara handal. CKPN yaitu penyisihan apabila nilai tercatat pembiayaan setelah penurunan nilai dari jumlah diawal perjanjian akad.⁴²

Dari data diatas terkait dampak positif setelah penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, di BSI KCP Malang kota sudah banyak nasabah yang terbantu karena keringanan jumlah angsuran sehingga angsuran menjadi lancar, dan sudah ada beberapa yang sudah mulai memakai angsuran normal. karena tidak semua jangka restruktur berjangka panjang. Nasabah-nasabah yang semula terdampak Covid-19 sehingga usaha-usaha nya menurun hingga akan gulung tikar mampu lancar dalam mengangsur sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu, di BSI KCP Malang Kota masih terdapat dua nasabah kategori macet yang masih dalam perhatian khusus dan proses pendaftaran lelang jaminan.⁴³ Upaya yang dilakukan oleh bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah

⁴² Dewi Caesar Nawawi Syahid, "Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kredit Bermasalah Serta Dampaknya Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 55," *Jurnal Perbanas*, Volume 2, Nomor 1, (2016), 5.

⁴³ Syahrani Nuril Umam, Wawancara, 30 Maret 2022

dimana nasabah masih mempunyai prospek di dalam usahanya dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian yang didapat oleh bank, menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan agar menjadi lancar atau kualitas pembiayaan menjadi meningkat.⁴⁴



⁴⁴ Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 403.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota terdapat dua kategori yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu kelalaian pihak bank dalam menganalisis calon nasabah tidak mengacu sepenuhnya terhadap prinsip 5C dan faktor target bulanan yang harus dicapai setiap *Account Officer*. Menurut teori faktor penyebab pembiayaan bermasalah ada dua yaitu faktor internal dan eksternal, selain itu dalam teori juga terdapat analisis 5C untuk menganalisis nasabah sebelum diberikan pembiayaan. Seharusnya, bank melakukan analisis sesuai dengan prinsip 5C secara runtut dan detail. Selain itu, bank juga seharusnya tidak memberikan pembiayaan secara suka-suka karena adanya target bagi masing-masing *Account Officer*. Faktor eksternal dari penyebab pembiayaan bermasalah juga terjadi karena terjadi pandemi Covid-19, bencana alam hingga masalah nasabah sendiri yang mengakibatkan kerugian.
2. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota yaitu, bank melakukan survei terhadap nasabah untuk memastikan usaha nasabah masih berjalan atau tidak, jika sudah tidak berjalan maka bank akan merekomendasikan

restrukturisasi, yang meliputi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Selain itu untuk nasabah dalam kategori meragukan bank akan melakukan pendekatan *humanist* atau kekeluargaan hingga pemberian surat peringatan satu, dua dan tiga. Apabila nasabah tidak menunjukkan iktikad baik untuk membayar maka bank akan melakukan eksekusi jaminan. Dalam melakukan eksekusi jaminan tidaklah mudah karena banyak yang harus ditempuh, jika nasabah menghilang tidak dapat dihubungi dan ditemui dalam waktu yang panjang maka bank akan melakukan *Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih). Menurut teori penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakuakn dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, pemberian srat peringatam eksekusi jaminan, hingga *Write Off*. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota sudah sesuai dengan teori hanya saja terdapat beberapa cara tersendiri dari bank untuk lebih terperinci.


3. Dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap nasabah terdampak pandemi Covid-19 di BSI KCP Malang Kota terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positif setelah dilakukan upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap nasabah terdampak pandemi Covid-19 di BSI KCP Malang Kota, yaitu nasabah yang melakukan pengajuan restrukturisasi terdampak Covid-19 sudah banyak

nasabah yang terbantu atas keringanan yang diberikan oleh bank sehingga sudah banyak pula yang membayaransuran secara normal, usaha-usaha mulai membaik dan berkembang kembali. Dampak negatif dari penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Malang Kota yaitu masih terdapat dua nasabah yang sudah diupayakan dengan berbagai cara yang sama agar dapat diselamatkan namun karena nasabah terlanjur macet sehingga satu diantaranya masih dalam perhatian khusus dan satu lagi dalam proses pendaftaran lelang jaminan.

B. Saran

1. Dalam memberikan pembiayaan hendaknya BSI KCP Malang Kota harus memperhatikan dan berpacu pada prinsip analisis 5C untuk meningkatkan kualitas nasabah sehingga dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari.
2. BSI KCP Malang Kota harus dapat memetakan timbulnya risiko yang muncul pada segala produk pembiayaan sedini mungkin agar dalam pencegahannya dapat mengetahui dengan cepat strategi apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Selain itu, seharusnya nasabah yang melakukan pembiayaan jangan menaruh hutang di bank lain yang bahkan lebih dari dua bank, agar bank tidak kesulitan dalam menganalisis nasabah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa mungkin terdapat kekurangan dalam penulisan. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih mendalami pembiayaan bermasalah yang diteliti agar tidak menutup kemungkinan bahwa dengan lebih mendalami dan mengkaji masalah berdasarkan teori-teori yang berkembang maka akan didapat hasil kesimpulan yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Abu Achmad dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Buma Aksara, 2005.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani 2001.
- Apriyani, Rini. *Force Majeure in Law*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Arifin, Rijal. *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016.
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Hayati, Sri. *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011).

- Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo 2006.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003.
- Molleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Harus Bekarya, 2009.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Nurnasrina dan Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus 2018.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/03 Tahun 2017.
- Perpustakaan Nasional, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2007.
- Rahim, Abdul Rahman. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Riduawan. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Rivai, Veithzal. *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis*

- Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rosidi, Imron. *Karya Tulis Ilmiah.* Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011.
- Saleh, Muhammad. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan.* Jakarta: Kencana, 2016.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Erlangga, 2001.
- Simitro, Wakum. *Asas-Asas Perbankan Islam.* Jakarta, Lentera: 2002.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan.* Jakarta: Yagrat, 1978.
- Sudarmanto, Eko. *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif.* Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2019.
- Supramono, Gatot. *Perbankan Dan Masalah Kredit.* Jakarta: Rineka Cipta 2009.
- Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan.* Jakarta: Kencana, 2016.
- Tambunan, Toman Sony. *Hukum Bisnis.* Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Umрати dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Wardiyah, Mia Lasmi. *Pengantar Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Daftar Skripsi, Thesis, dan Jurnal

Abdul Ghofur dkk, “Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 11, No.2, 2021.

Ani Yuliatwati, “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah*,” *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Atiqi Chollisni Nasution, “Efektivitas Strategi Restrukturisasi Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KPR Platinum IB Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Jakarta Harmoni,” *El-Ujrah: Journal Of Islamic Banking And Finance*, Volume 1, Nomor 1, 2021.

Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kebijakan Pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, *Jurnal Iqtishadia*, Volume 10, Nomor 1, 2017.

Dewi Caesar Nawawi Syahid, “Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kredit Bermasalah Serta Dampaknya

- Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 55,” *Jurnal Perbanas*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Fita Wulandari, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di PT. Bank Muamalat Indonesia TBK. Kantor Cabang Padangsidimpuan”, *Skripsi*, Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2021.
- Hasriani Zainuddin, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. Bank bni Syariah” *Jurnal Ekonomi*, Kolaka: 2020.
- Heru Nurgiansah, “Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan,” *Thesis*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
- Lilis Hayati, “Pengembangan Budaya Belajar dan Dampaknya Terhadap Mutu Layanan Pembelajaran di Sekolah Alam,” *Thesis*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.
- Masrita Sari, “Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Sidanglaya Kotanopan,” *Skripsi*, Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2017.
- Mega Sari Aritonang, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan”, *Skripsi*, Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2021.

- Muhammad Hendy Musthafa, “Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin: Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri,” *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Muhamad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- Nadia Maya Sari Dewi, “Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Pembiayaan Untuk Meningkatkan Pencegahan Pengembalian Macet Yang Diberikan Oleh Bank BNI Syariah Cabang Semarang,” *Skripsi*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
- Nazri Adalani Hasibuan, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Ppada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak”, *Skripsi*, Medan: 2020.
- Ni Made Shinta Teja Paramitha, “Eksistensi Surat Peringatan Kreditur Kepada Debitur Terkait Kredit Macet Dan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2014.
- Wenny Putri Kasari, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BRI Syariah KCP Ngawi”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.

Daftar Website

Benediktus Krisna Yogatama, “Restrukturisasi Jaga Rasio Pembiayaan Bermasalah,” dalam <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/09/13/restruksi-turisasi-jaga-rasio-pembiayaan-bermasalah> , (diakses pada tanggal 13 September 2021, jam 14.28).

Selvi Mayasari, “NPF multifinance terus mengalami tren penurunan,” dalam <https://amp.kontan.co.id/news/npf-multifinance-terus-alami-tren-penurunan> , (diakses pada tanggal 6 Desember 2021 , jam 19.24).

CNN Indonesia, “Ekonom ingatkan risiko kredit macet double digit usai Covid-19,” dalam <https://www.cnnindoensia.com/ekonomi/20210330200905-78-624084/ekonom-ingatkan-risiko-krdit-macet-double-digit-usai-covid-19> ,(diakses pada tanggal 30 Maret 2021, jam 20.14).

Ari Nursanti, “Media Tiongkok Sebut WHO Nyatakan Seluruh Bukti Tunjukkan Covid-19 Berasal Dari Kelelawar,” *Pikiranrakyat.Com*, last modified 2020, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01370297/media-tiongkok-sebut-who-nyatakan-seluruh-bukti-tunjukkan-covid-19-berasal-dari-kelelawar>.

